

SALINAN



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaannya, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Preseiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar

Harga Satuan Regional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daera;
14. Peraturan Bupati Solok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 59), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 15 Februari 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 Februari 2021

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2021

1. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA PNS

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya PNS dapat diberikan kepada PNS/CPNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi PNS tidak termasuk pembayaran tambahan penghasilan lainnya. Bagi CPNS besaran tunjangan yang diterima adalah 60% dari besaran tunjangan yang telah ditetapkan.

1.1. BELANJA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan berdasarkan pagu dana belanja yang dikelola.		
	1.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran diberikan berdasarkan nilai pagu dana belanja langsung yang dikelola.		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100.000.000	OB	200.000
	b. Nilai Pagu Dana > Rp.100.000.000 s.d Rp.250.000.000	OB	400.000
	c. Nilai Pagu Dana > Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	OB	600.000
	d. Nilai Pagu Dana > Rp.500.000.000 s.d Rp.1.000.000.000	OB	800.000
	e. Nilai Pagu Dana Rp.1.000.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	OB	1.000.000
	f. Nilai Pagu Dana > Rp.5.000.000.000	OB	1.200.000
	1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	a. PPTK yang diangkat dari Pejabat		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Eselon IV/a atau IV/b.		
	PPTK yang diangkat dari Pejabat Eselon IV/a atau IV/b maka Honorarium berdasarkan pagu dana belanja langsung yang dikelola terdiri dari :		
	1). Nilai Pagu Dana s.d Rp.100.000.000	OB	200.000
	2). Nilai Pagu Dana > Rp.100.000.000 s.d Rp.250.000.000	OB	300.000
	3). Nilai Pagu Dana > Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	OB	400.000
	4). Nilai Pagu Dana > Rp.500.000.000 s.d Rp.1.000.000.000	OB	500.000
	5). Nilai Pagu Dana Rp.1.000.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	OB	600.000
	6). Nilai Pagu Dana > Rp.5.000.000.000	OB	700.000
	b. PPTK yang diangkat dari Staf		
	PPTK yang diangkat dari staf, maka Honorarium berdasarkan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	1). Nilai Pagu Dana s.d Rp.100.000.000	OB	330.000
	2). Nilai Pagu Dana > Rp.100.000.000 s.d Rp.250.000.000	OB	400.000
	3). Nilai Pagu Dana > Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	OB	450.000
	4). Nilai Pagu Dana > Rp.500.000.000 s.d Rp.1.000.000.000	OB	500.000
	5). Nilai Pagu Dana > Rp.1.000.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	OB	550.000
	6). Nilai Pagu Dana > Rp.5.000.000.000	OB	600.000
1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)		
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dengan besaran honorarium berdasarkan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.45.000.000.000	OB	650.000
	b. Nilai Pagu Dana > Rp.45.000.000.000	OB	750.000
	1.4 Bendahara Pengeluaran		
	Honorarium Bendahara Pengeluaran dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran dengan Besaran Honorarium sesuai dengan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100.000.000	OB	200.000
	b. Nilai Pagu Dana > Rp.100.000.000 s.d Rp.250.000.000	OB	300.000
	c. Nilai Pagu Dana > Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	OB	400.000
	d. Nilai Pagu Dana > Rp.500.000.000 s.d Rp.1.000.000.000	OB	500.000
	e. Nilai Pagu Dana Rp.1.000.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	OB	600.000
	f. Nilai Pagu Dana > Rp.5.000.000.000	OB	700.000
	1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Besaran Honorarium sesuai dengan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100.000.000	OB	130.000
	b. Nilai Pagu Dana > Rp.100.000.000 s.d Rp.250.000.000	OB	195.000
	c. Nilai Pagu Dana > Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	OB	260.000
	d. Nilai Pagu Dana > Rp.500.000.000 s.d Rp.1.000.000.000	OB	325.000
	e. Nilai Pagu Dana Rp.1.000.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	OB	390.000
	f. Nilai Pagu Dana > Rp.5.000.000.000	OB	455.000
	1.6 Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	300.000
	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran. Besaran Honorarium sesuai dengan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	1.7 Bendahara Penerima PPKD	OB	700.000
	Honorarium Bendahara Penerima PPKD dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerima PPKD.		
	1.8 Bendahara Penerima SKPD		
	Honorarium Bendahara Penerima SKPD dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah ditunjuk sebagai Bendahara Penerima SKPD dengan besaran honorarium sesuai dengan target PAD yang dikelola.		
	a. Nilai Target PAD s.d Rp.100.000.000	OB	400.000
	b. Nilai Target PAD > Rp.100.000.000 s.d Rp.1.000.000.000	OB	500.000
	c. Nilai Target PAD > Rp.1.000.000.000	OB	600.000
	1.9 Bendahara Pengeluaran PPKD	OB	750.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran PPKD dapat diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD.		
	1.10 Bendahara Pemegang Barang Berharga	OB	500.000
	Honorarium Bendahara Pemegang Barang Berharga dapat diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Bendahara Pemegang Barang Berharga.		

2. SATUAN BIAYA HONORARIUM PNS/NON PNS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.1 Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
	1.2 Honorarium Moderator	OK	700.000
	1.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	1.4 Honorarium Panitia		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	a. Penanggungjawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
2.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	2.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	2.1. Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 1		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota		
	- Esselon IV	OB	700.000
	- Staf	OB	600.000
	2.1. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah 2		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota		
	- Esselon IV	OB	400.000
	- Staf	OB	300.000
	2.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	2.2. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah 1		
	a. Ketua/ Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota		
	- Esselon IV	OB	220.000
	- Staf	OB	200.000
3.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI/AHLI DAN BERACARA		
	3.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1.800.000
	3.2 Honorarium Beracara	OK	1.800.000
4.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	4.1 Honorarium Penyuluh Agama	OB	500.000
	4.2 Honorarium Penyuluh Agama Daerah Terpencil	OB	1.000.000
	4.3 Honorarium Penyuluh Pertanian	OB	1.500.000
5.	HONORARIUM ROHANIAWAN DAN KEGIATAN KEAGAMAAN		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	5.1 Rohaniawan	OK	400.000
	5.2 Penyuluh Agama Islam	OB	500.000
	5.3 Dai Terpencil	OB	1.000.000
	5.4 Honor Khatib Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha		
	a. Dalam Daerah Sumbar	Paket	10.000.000
	b. Luar Sumbar dalam Pulau Sumatera	Paket	12.000.000
	c. Luar Sumbar Luar Pulau Sumatera	Paket	20.000.000
	5.5 Honorarium Penceramah Tabligh Akbar PHBI/HUT-Kab Solok/HUTRI dalam Daerah	OH	5.000.000
	5.6 Honor Tim Penguji Tahfizh	OH	1.500.000
	5.7 Honor Mubaligh Tim Ramadhan	OH	500.000
	5.8 Honor Wartawan Tim Ramadhan	OH	150.000
	5.9 Honor Tenaga Ahli (Honor Pelatih MTQ)		
	a. Pelatih MTQ Kabupaten	OH	500.000
	b. Pelatih MTQ Provinsi	OH	1.000.000
	c. Pelatih MTQ Nasional	OH	7.000.000
6.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	6.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggungjawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Perhalaman	200.000
	6.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggungjawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Perhalaman	100.000
	6.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggungjawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Perhalaman	100.000
6.4	Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)		
	Honorarium Tim SIPD diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai pengelola SIPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas :		
	a. Koordinator	OB	500.000
	b. Administrator	OB	450.000
	c. Operator Kabupaten pada BKD	OB	300.000
	d. Operator pada SKPD	OB	250.000
7.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN		
7.1	Honorarium Penyelenggaran Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun Atas Pembuat Bahan Ujian	Naskah/pelelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
7.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun Atas Pembuat Bahan Ujian	Naskah/pelelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
8.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROPINSI/KABUPATEN/KOTA		
8.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota	Perbutir Soal	100.000
8.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Propinsi/kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Perbutir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Perbutir Soal	20.000
9.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
9.1	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
9.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah	OJP	300.00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Penyelenggara		
	9.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	200.000
	9.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Permodul	5.000.000
	9.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a Lama Diklat s.d 5 hari		
	1) Penanggungjawab	OK	450.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	1) Penanggungjawab	OK	675.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggungjawab	OK	900.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000
	9.6 Honorarium Pengajar Diklat		
	a. Honorarium Tenaga Ahli	OJ	300.000
	b. Honorarium Pengajar	OJ	300.000
	c. Honorarium Moderator pada Seminar Proposal dan Seminar Hasil pada Latsar CPNS	OJ	350.000
10	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	10.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
	10.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000
11	HONORARIUM PENGURUSAN PERKARA HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN		
	11.1 Pengadilan Tingkat Kasasi	Kasus	1.500.000
	11.2 Pengadilan Tingkat Banding	Kasus	1.500.000
	11.3 Pengadilan Tingkat Pertama	Kasus	5.000.000

3. SATUAN BIAYA BELANJA JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Administrasi	OT	30.000.000
	Jasa Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok dan Pegawai Tidak Tetap Pusat		
2.	Belanja Jasa Tenaga Honorer		
	Jasa Tenaga Honorer diberikan kepada Pegawai Honorer yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerja.		
	2.1 Tingkat Rendah		
	a. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (RSUD & Puskesmas)	OB	1.000.000
	b. Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	OB	1.000.000
	c. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (SUBP)	OB	1.000.000
	d. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	OB	1.000.000
	e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	OB	1.000.000
	f. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	OB	1.000.000
	g. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	OB	1.000.000
	h. Belanja Jasa Tenaga Caraka	OB	1.000.000
	2.2 Tingkat Sedang		
	a. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	OB	1.500.000
	b. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	OB	1.500.000
	c. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	OB	1.500.000
	d. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	OB	1.500.000
	e. Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	OB	1.500.000
	f. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	OB	1.500.000
	g. Belanja Jasa Tenaga Administrasi	OB	1.500.000
	h. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	OB	1.500.000
	i. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	OB	1.500.000
	j. Belanja Jasa Tenaga Keamanan	OB	1.500.000
	k. Belanja Jasa Tenaga Sopir	OB	1.500.000
	l. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	OB	1.500.000
	m. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	OB	1.500.000
	2.3 Tingkat Tinggi		
	a. Belanja Jasa Tenaga Pemadam	OB	2.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Kebakaran dan Penyelamatan		
	b. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	OB	2.000.000
	c. Belanja Jasa Tenaga Ahli	OB	2.000.000
	d. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	OB	2.000.000
	e. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (Labkesda)	OB	2.000.000
	f. Tenaga Kesehatan (Sumber Dana BOK)	OB	2.000.000
	g. Tenaga Penata Usaha Keuangan (Sumber Dana BOK)	OB	2.000.000
	2.4 Daerah Terisolir		
	a. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	OB	2.500.000
	2.5 Dokter		
	a. Tenaga Dokter Puskesmas	OB	4.000.000
	2.6 Tenaga Kesehatan RSUD		
	a. Dokter Spesialis Anestesi	OB	20.000.000
	b. Dokter Spesialis Anak	OB	14.000.000
	c. Dokter Spesialis Neurologi	OB	10.000.000
	d. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	OB	6.000.000
	e. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	OB	5.000.000
	f. Penata Anestesi	OB	4.500.000
	g. Dokter Umum	OB	4.300.000
	h. Apoteker Pelaksana	OB	1.600.000
	i. Perawat Pelaksana	OB	1.300.000
	j. Staf Administrasi	OB	1.200.000
	k. Staf PAD	OB	1.200.000
	l. Bidan Pelaksana	OB	1.200.000
	m. Pemulasaran Jenazah	OB	1.200.000
	n. Brankar Man	OB	1.200.000
	o. CSSD	OB	1.200.000
	p. IPSRS	OB	1.200.000
	q. Sim RS	OB	1.200.000
	r. Humas	OB	1.200.000
	s. Staf Logistik	OB	1.100.000
	t. Perekam Medis	OB	1.100.000
	u. Admission	OB	1.100.000
	v. PKRS	OB	1.100.000
	w. Casemix	OB	1.100.000
	x. Radiografer Pelaksana	OB	1.100.000
	y. Fisioterapi Pelaksana	OB	1.100.000
	z. Administrasi Labor PK	OB	1.100.000
	aa. Analisa Kesehatan	OB	1.100.000
	ab. Scrining	OB	1.000.000
	ac. Pengantar Makanan	OB	900.000
	ad. Tata Boga	OB	900.000
	ae. Sopir Ambulance	OB	900.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	af. Brankar Man	OB	900.000
	ag. Expedisi	OB	900.000
	ah. Rekam Medis	OB	900.000
	ai. Laundry	OB	900.000
	aj. Cleaning Service	OB	900.000
	ak. Satpam	OB	900.000
	2.7 Tenaga Ahli DPRD		
	a. Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD		
	- Pendidikan S3	OB	4.000.000
	- Pendidikan S2	OB	3.000.000
	b. Tenaga Ahli Fraksi		
	- Pendidikan S3	OB	3.000.000
	- Pendidikan S2	OB	2.500.000
	- Pendidikan S1	OB	2.000.000
3.	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan		
	3.1 Jasa Tenaga Kebersihan	OH	100.000
	3.2 Jasa Tenaga Keamanan		
	a. Jasa Tenaga Keamanan	OH	100.000
	b. Jasa Foreder/Patwal dari unsur Polri/TNI	OK	500.000
	3.3 Jasa Tenaga Kesehatan		
	a. Jasa Tenaga Kesehatan	OH	100.000
	b. Jasa Tenaga Penyemprotan (Fogging)	OH	150.000
	c. Dokter dalam rangka pemeriksaan Haji	OK	875.000
	d. Tenaga Kesehatan rangka pemeriksaan Haji	OK	800.000
	3.4 Jasa Laundry	Kg	10.000
4.	Belanja Jasa Tenaga Ahli		
	4.1 Jasa Advokat Bidang Perdata		
	a. Pengadilan Tingkat Pertama	Per Kasus	35.000.000
	b. Pengadilan Tingkat Banding	Per Kasus	7.500.000
	c. Pengadilan Tingkat Kasasi	Per Kasus	7.500.000
	4.2 Jasa Advokat Bidang Tata Usaha Negara		
	a. Pengadilan Tingkat Pertama	Per Kasus	35.000.000
	b. Pengadilan Tingkat Banding	Per Kasus	7.500.000
	c. Pengadilan Tingkat Kasasi	Per Kasus	7.500.000
5.	Belanja Jasa Teknologi Informasi		
	5.1 Jasa Teknologi Informasi - Programmer		
	a. Program Pemula	OB	2.000.000
	b. Program Pemula Tingkat Lanjut	OB	2.500.000
	c. Programmer Kompeten	OB	3.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	d. Programmer Mahir	OB	4.500.000
	e. Programmer Ahli	OB	6.000.000
5.1	Jasa Teknologi Informasi - Teknisi Jaringan		
	a. Teknisi Jaringan Tingkat Dasar	OB	2.000.000
	b. Teknisi Jaringan Tingkat Tingkat Lanjut	OB	2.500.000
	c. Teknisi Jaringan Tingkat Tingkat Menengah	OB	3.000.000
	d. Teknisi Jaringan Tingkat Mahir	OB	4.000.000
	e. Teknisi Jaringan Tingkat Ahli	OB	5.000.000
6.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan		
6.1	Klaim Persalinan SC	Orang	5.500.000
6.2	Klaim Konsultasi Ibu Hamil dengan Komplikasi	Orang	1.600.000
6.3	Klaim Bayi Baru Lahir Resti/Komplikasi	Orang	2.850.000
6.4	Klaim Ibu Nifas Komplikasi	Orang	1.800.000
7.	Belanja Jasa Medical Chek Up	Orang	1.200.000
8.	Belanja Jasa Pemrosesan Sampah	Ton	20.000
9.	Belanja Jasa Penyiar Radio	OJ	10.000
10	Belanja Jasa Assesment		
10.1	Uji Kompetensi Seleksi Terbuka	Orang	2.000.000
11	Belanja Jasa Retribusi		
11.1	Retribusi Sampah	Bulan	150.000
11.2	Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air Buangan Limbah Fasyankes	Sampel	400.000
11.3	Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air Minum/Bersih (mikrobiologi)	Sampel	100.000
11.4	Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air Minum/Bersih (lengkap)	Sampel	35.000
12	Belanja Jasa Audit ISO		
12.1	Audit ISO Pelayanan Sekretariat	Paket	10.000.000
12.2	Audit ISO Pelayanan Penanaman Modal	Paket	10.000.000
12.3	Audit ISO Pelayanan Ketenagakerjaan	Paket	10.000.000
12.4	Audit ISO Pelayanan Perizinan	Paket	10.000.000
13	Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	11.1 Jasa Konsultasi Penilaian/ <i>Appraisal</i>	Paket	50.000.000
			0
14	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan		
	14.1 Jasa Konsultan Perencanaan Kontruksi (<i>Non Gedung Negara</i>)		
	a. Nilai Fisik dari 0 s.d Rp. 50.000.000	Paket	9.000.000
	b. Nilai Fisik dari Rp.50.000.001 s.d Rp.100.000.000	Paket	18.000.000
	c. Nilai Fisik dari Rp.100.000.001 s.d Rp.200.000.000	Paket	20.000.000
	d. Nilai Fisik dari Rp.200.000.001 s.d Rp.500.000.000	Paket	30.000.000
	e. Nilai fisik dari Rp.500.000.001 s.d Rp.750.000.000	Paket	40.000.000
	f. Nilai Fisik dari Rp.750.000.001 s.d Rp.1.000.000.000	Paket	50.000.000
	g. Nilai Fisik dari Rp.1.000.000.001 s.d Rp.1.500.000.000	Paket	60.000.000
	h. Nilai Fisik dari Rp.1.500.000.001 s.d Rp.2.000.000.000	Paket	70.000.000
	i. Nilai Fisik dari Rp.2.000.000.001 s.d Rp.3.000.000.000	Paket	80.000.000
	j. Nilai Fisik dari Rp.3.000.000.001 s.d Rp.4.000.000.000	Paket	90.000.000
	k. Nilai Fisik dari Rp.4.000.000.001 s.d Rp.5.000.000.000	Paket	100.000.000
	l. Nilai Fisik dari Rp.5.000.000.001 s.d Rp.6.000.000.000	Paket	120.000.000
	m. Nilai Fisik dari Rp.6.000.000.001 s.d Rp.7.000.000.000	Paket	140.000.000
	n. Nilai Fisik dari Rp.7.000.000.001 s.d Rp.8.000.000.000	Paket	160.000.000
	o. Nilai Fisik dari Rp.8.000.000.001 s.d Rp.9.000.000.000	Paket	180.000.000
	p. Nilai Fisik dari Rp.9.000.000.001 s.d Rp.10.000.000.000	Paket	200.000.000
	q. Nilai Fisik dari Rp.10.000.000.001 s.d Rp.12.000.000.000	Paket	230.000.000
	r. Nilai Fisik dari Rp.12.000.000.001 s.d Rp.14.000.000.000	Paket	260.000.000
	s. Nilai Fisik dari Rp.14.000.000.001 s.d Rp.16.000.000.000	Paket	290.000.000
	t. Nilai Fisik dari Rp.16.000.000.001 s.d Rp.18.000.000.000	Paket	320.000.000
	u. Nilai Fisik dari Rp.18.000.000.001 s.d Rp.20.000.000.000	Paket	350.000.000
	14.2 Jasa Konsultan Pengawasan Kontruksi (<i>Non Gedung Negara</i>)		
	a. Nilai Fisik dari 0 s.d Rp.	Paket	5.265.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	50.000.000		
	b. Nilai Fisik dari Rp.50.000.001 s.d Rp.100.000.000	Paket	10.530.000
	c. Nilai Fisik dari Rp.100.000.001 s.d Rp.200.000.000	Paket	11.700.000
	d. Nilai Fisik dari Rp.200.000.001 s.d Rp.500.000.000	Paket	17.550.000
	e. Nilai fisik dari Rp.500.000.001 s.d Rp.750.000.000	Paket	23.400.000
	f. Nilai Fisik dari Rp.750.000.001 s.d Rp.1.000.000.000	Paket	29.250.000
	g. Nilai Fisik dari Rp.1.000.000.001 s.d Rp.1.500.000.000	Paket	35.100.000
	h. Nilai Fisik dari Rp.1.500.000.001 s.d Rp.2.000.000.000	Paket	40.950.000
	i. Nilai Fisik dari Rp.2.000.000.001 s.d Rp.3.000.000.000	Paket	46.800.000
	j. Nilai Fisik dari Rp.3.000.000.001 s.d Rp.4.000.000.000	Paket	52.650.000
	k. Nilai Fisik dari Rp.4.000.000.001 s.d Rp.5.000.000.000	Paket	58.500.000
	l. Nilai Fisik dari Rp.5.000.000.001 s.d Rp.6.000.000.000	Paket	70.200.000
	m. Nilai Fisik dari Rp.6.000.000.001 s.d Rp.7.000.000.000	Paket	81.900.000
	n. Nilai Fisik dari Rp.7.000.000.001 s.d Rp.8.000.000.000	Paket	93.600.000
	o. Nilai Fisik dari Rp.8.000.000.001 s.d Rp.9.000.000.000	Paket	105.300.000
	p. Nilai Fisik dari Rp.9.000.000.001 s.d Rp.10.000.000.000	Paket	117.000.000
	q. Nilai Fisik dari Rp.10.000.000.001 s.d Rp.12.000.000.000	Paket	134.550.000
	r. Nilai Fisik dari Rp.12.000.000.001 s.d Rp.14.000.000.000	Paket	152.100.000
	s. Nilai Fisik dari Rp.14.000.000.001 s.d Rp.16.000.000.000	Paket	169.650.000
	t. Nilai Fisik dari Rp.16.000.000.001 s.d Rp.18.000.000.000	Paket	187.200.000
	u. Nilai Fisik dari Rp.18.000.000.001 s.d Rp.20.000.000.000	Paket	204.750.000
15	Belanja Jasa Konsultan Survey		
	15.1 Jasa Konsultan Survey Kondisi Jalan	Paket	500.000
	15.2 Jasa Konsultan Survey Kondisi Jembatan	Paket	1.000.000
16	Belanja Jasa Uji		
	16.1 Jasa Uji sterilitas langsung	Sampel	530.000
	16.2 Jasa Uji sterilitas secara penyaringan	Sampel	1.030.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	16.3 Jasa Uji potensi antibiotik	Sampel	780.000
	16.4 Jasa Uji Labor Peptisida	Sampel	900.000
17	Belanja Jasa Uji Pangan		
	17.1 Penetapan Kadar Siklambat secara Gravimetri (AT Kelas M2 2 kg)	Unit	100.000
	17.2 Identifikasi/Penetapan Kadar Siklambat secara KCKT (AT Kelas M2 1mg-1kg)	Set	1.250.000
	17.3 Identifikasi Siklambat secara KLT (AT Kelas M1 20 kg)	Unit	50.000
	17.4 Identifikasi Rhodamin B secara Spektrofometri (AT Kelas M1 10 kg)	Unit	50.000
	17.5 Penetapan Kadar Pengawet (Benzoat Sorbat) secara KCKT (Termocouple)	Unit	225.000
	17.6 Penetapan Kadar Coffein secara KCKT (AT Miligram M2)	Set	600.000
	17.7 Penetapan Kadar Abu (Remidi Dacin M2)	Set	650.000
	17.8 Penetapan Kadar Air (Standar Dacin s/d 110 kg M1)	Set	350.000
	17.9 Penetapan Kadar Logam Berat secara AAS (Pb, Cd) (AT Bidur Kap. 20 kg M2)	Unit	50.000
	17.1 Penetapan Kadar Logam Berat secara AAS (Hg, Sn, As) (AT Kelas M2 20 kg)	Unit	100.000
	17.1 Uji pH secara pH-meter (AT Kelas M2 1 10 kg)	Unit	100.000
	17.1 Penetapan Kadar Nitrit secara Spektrofotometri (AT Kelas M2 5 kg)	Unit	100.000
	17.1 Penetapan Kadar Pengawet (Benzoat Sorbat) secara KCKT (15 Hari)	Sampel	680.000
	17.1 Penetapan Kadar Coffein secara KCKT (15 Hari)	Sampel	680.000
	17.1 Penetapan Kadar Abu (10 Hari)	Sampel	230.000
	17.1 Penetapan Kadar Air (10 Hari)	Sampel	130.000
	17.1 Penetapan Kadar Logam Berat secara AAS (Pb, Cd) (15 Hari)	Sampel	430.000
	17.1 Penetapan Kadar Logam Berat secara AAS (Hg, Sn, As) (15 Hari)	Sampel	530.000
	17.1 Uji pH secara pH-meter (10 Hari)	Sampel	105.000
	17.2 Penetapan Kadar Nitrit secara Spektrofotometri (12 Hari)	Sampel	430.000
	17.2 Penetapan Kadar Siklambat secara Gravimetri (15 Hari)	Sampel	330.000
	17.2 Identifikasi/Penetapan Kadar Siklambat secara KCKT (15 Hari)	Sampel	930.00
	17.2 Identifikasi Siklambat secara KLT (15 Hari)	Sampel	320.000
	17.2 Identifikasi Rhodamin B secara	Sampel	530.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	4 Spektrofometri (15 Hari)		
	17.2 Identifikasi Pewarna Sintesis secara KLT (15 Hari)	Sampel	330.000
	5 Identifikasi Borax secara Spektrofotometri (15 Hari)	Sampel	630.000
	6 Identifikasi Formalin destilasi (12 Hari)	Sampel	200.000
	7 Uji vibrio cholerae pangan (15 Hari)	Sampel	580.000
	8 Uji Staphylococcus qureus pangan (15 Hari)	Sampel	580.000
	9 Uji salmonella pangan (15 Hari)	Sampel	580.000
	10 Uji MPN E. Coli Pangan (15 Hari)	Sampel	630.000
	11 Uji MPN coliform pangan/fecal coliform pangan (15 Hari)	Sampel	280.000
	12 Uji listeria monocytogenes pangan (15 Hari)	Sampel	580.000
	13 Uji enterobacter sakazakil pangan (15 Hari)	Sampel	880.000
	14 Uji E. Coli pangan (15 Hari)	Sampel	280.000
	15 Uji clostridium perfringnes pangan (15 Hari)	Sampel	580.000
	16 Uji bacillus pangan (15 Hari)	Sampel	580.000
	17 Uji Staphylococcus qureus pangan (15 Hari)	Sampel	780.000
	18 Uji angka coliform pangan (15 Hari)	Sampel	280.000
	19 Uji angka kapang khamir pangan (15 Hari)	Sampel	280.000
	20 Uji angka lempeng total pangan (15 Hari)	Sampel	280.000
	21 Penetapan Kadar Alkhohol pada pangan (15 Hari)	Sampel	530.000
18	Belanja Jasa Uji NAPZA		
	18.1 Ganja (3 Hari)	Sampel	400.000
	18.2 Shabu (4 Hari)	Sampel	650.000
	18.3 Ekstasi (5 Hari)	Sampel	650.000
19	Biaya Jasa Uji Potensi dan Sterilitas		
	19.1 Uji potensi antibiotic (15 hari)	Sampel	780.000
	19.2 Uji sterilitas secara penyaringan (15 hari)	Sampel	1.030.000
	19.3 Uji sterilitas langsung (15 hari)	Sampel	530.000
20	Belanja Jasa Uji Obat		
	20.1 Uji dissolusi obat secara KCKT (15 hari)	Sampel	780.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	20.2 Uji dissolusi obat secara Spektrofotometri (15 hari)	Sampel	530.000
	20.3 Penetapan Kadar Obat secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	20.4 Penetapan Kadar Obat secara Spektrofotometri UV-Vis dengan derivatisasi (15 hari)	Sampel	430.000
	20.5 Penetapan Kadar Obat secara Spektrofotometri UV-Vis (15 hari)	Sampel	280.000
	20.6 Penetapan Kadar Obat secara Volumetri dengan potensiometri (15 hari)	Sampel	530.000
	20.7 Penetapan Kadar Obat secara Volumetri (15 hari)	Sampel	280.000
	20.8 Uji staphylococcus aureus obat tradisional (15 hari)	Sampel	580.000
	20.9 Uji slamoneia obat tradisional (15 hari)	Sampel	630.000
	20.10 Uji pseudomonas aeruginosa obat tradisional (15 hari)	Sampel	430.000
	20.11 Uji E-Coli obat tradisional (15 hari)	Sampel	530.000
	20.12 Uji clostridium perfringnes obat tradisional (15 hari)	Sampel	680.000
	20.13 Uji angka kapang khamir obat tradisional (15 hari)	Sampel	330.000
	20.14 Uji angka lempeng total obat tradisional (15 hari)	Sampel	330.000
	20.15 Penetapan Kadar Pengawet secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	20.16 Penetapan Kadar Etanol-Metanol secara GC (15 hari)	Sampel	530.000
	20.17 Penetapan Kadar Vitamin secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	20.18 Penetapan Kadar Koffein secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	20.19 Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	20.20 Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) secara KLT dengan densitometer (10 hari)	Sampel	430.000
	20.21 Penetapan Kadar Air (6 hari)	Sampel	130.000
	20.22 Keseragaman Bobot (6 hari)	Sampel	90.000
21	Belanja Jasa Uji Kosmetik		
	21.1 Uji staphylococcus qureus kosmetik (15 hari)	Sampel	580.000
	21.2 Uji pseudomonas aeruginosa kosmetik (15 hari)	Sampel	480.000
	21.3 Uji clostridium perfringnes kosmetik (15 hari)	Sampel	680.000
	21.4 Uji candida albicans kosmetik (15 hari)	Sampel	380.000
	21.5 Uji angka kapang khamir kosmetik (15 hari)	Sampel	330.000
	21.6 Uji angka lempeng total kosmetik (15 hari)	Sampel	330.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	hari)		
	21.7 Penetapan Kadar Oksibenzon secara GC (15 hari)	Sampel	530.000
	21.8 Penetapan Kadar Asam Salisilat secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	21.9 Penetapan Kadar Pengawet secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	21.10 Penetapan Kadar Oktil Metoksi Sinamat secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	21.11 Identifikasi Para Amino Benzoic Acid secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	21.12 Identifikasi ketonazol secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	21.13 Identifikasi Benzol peroksida secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	21.14 Identifikasi Clindamisin secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	21.15 Identifikasi Teofilin secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	21.16 Fitonadion secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	21.17 Penetapan Kadar p-fenilendiamin secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	21.18 Penetapan Kadar Resorcinol secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	21.19 Penetapan Kadar Triklosan (TCC) secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	21.20 Penetapan Kadar Metanol secara GC (15 hari)	Sampel	530.000
	21.21 Uji Logam Berat secara AAS (15 hari)	Sampel	230.000
	21.22 Identifikasi Hexaclorofen secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	21.23 Identifikasi Asam Salisilat secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	21.24 Ident DEG secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	21.25 Identifikasi Kloramfenikol secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	21.26 Identifikasi Bitional secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	21.27 Identifikasi Steriod secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	21.28 Identifikasi Asam Retinoat secara KLT dengan densitometer	Sampel	430.000
	21.29 Identifikasi Hidrokinon secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	21.30 Identifikasi Naphtol Grees B secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	21.31 Identifikasi Naphtol Blue Black secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	21.32 Identifikasi Sudan II dan III secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	21.33 Identifikasi Naphtol Yellow S secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	21.34 Identifikasi Meta- fenilendiamin secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	21.35 Identifikasi Orto-fenilendiamin secara KLT dengan densitometer	Sampel	430.000
	21.36 Identifikasi Sudan IV secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	21.37 Identifikasi Pirogalol secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	21.38 Identifikasi Pewarna (15 hari)	Sampel	430.000
	21.39 Penetapan Kadar Hidrogen Peroksida secara Volumeteri (15 hari)	Sampel	280.000
	21.40 Penetapan Kadar Zn PtO secara Volumetri (15 hari)	Sampel	280.000
	21.41 Identifikasi Asam Borat secara Reaksi Nyala (15 hari)	Sampel	100.000
	21.42 Identifikasi Timbal (Pb) secara Reaksi Pengendapan (15 hari)	Sampel	130.000
	21.43 Uji pH secara pH-meter (10 hari)	Sampel	105.000
22	Belanja Jasa Kalibrasi Peralatan Kesehatan		
	22.1 Tabung Oksigen	Unit	228.000
	22.2 Syringe Pump	Unit	228.000
	22.3 Alat Hisap Medis (Suction Pump)	Unit	144.000
	22.4 Stirrer	Unit	156.000
	22.5 Sterilisator Kering	Unit	204.000
	22.6 Sterilisator Basah	Unit	204.000
	22.7 Static Cycle	Unit	168.000
	22.8 Spirometer	Unit	156.000
	22.9 Tensimeter (Sphygmomanometer)	Unit	84.000
	22.10 Spectrophotometer	Unit	192.000
	22.11 Short Wave Diathermy/Micro Wave Diathermy	Unit	312.000
	22.12 Patient Warming System	Unit	170.000
	22.13 Pulse Oximetri (SPO2, Monitor)	Unit	180.000
	22.14 Photometer	Unit	168.000
	22.15 Phono Cardiograph	Unit	156.000
	22.16 Paraffin Bath	Unit	252.000
	22.17 Oven	Unit	396.000
	22.18 Mensin Anaesthesi tanpa Vaporizer tanpa Ventilator	Unit	228.000
	22.19 Laboratorium Rotator	Unit	144.000
	22.20 Laboratorium Refrigerator	Unit	252.000
	22.21 Laboratorium Inkubator	Unit	252.000
	22.22 Inkubator Perawatan	Unit	324.000
	22.23 Infusion Pump	Unit	288.000
	22.24 Infant Warmer	Unit	240.000
	22.25 Heart Rate Monitor	Unit	300.000
	22.26 Haemodialisa	Unit	216.000
	22.27 Freezer Laboratorium	Unit	396.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	22.28 Fetal Detector/Doppler	Unit	156.000
	22.29 Ear Nose Throat (ENT) Treatment	Unit	156.000
	22.30 Electrocardiograph (ECG)	Unit	180.000
	22.31 Electro Surgery Unit (ESU)/Couter	Unit	348.000
	22.32 Electro Mygraph (EMG)	Unit	258.000
	22.33 Electro Encephalograph (EEG)	Unit	420.000
	22.34 Electro Convulsion Therapy (ECT)	Unit	288.000
	22.35 Electro Stimulator (ESTI)	Unit	288.000
	22.36 Echo Cardiograph	Unit	288.000
	22.37 Electrocardiograph (ECG) Monitor	Unit	168.000
	22.38 Dental Unit	Unit	168.000
	22.39 Defibrillator Monitor	Unit	300.000
	22.40 Defibrillator with Electrocardiograph (ECG) with SPO2	Unit	400.000
	22.41 Defibrillator with Electrocardiograph (ECG)	Unit	300.000
	22.42 Defibrillator/DC Shock	Unit	156.000
	22.43 Deep Freezer	Unit	384.000
	22.44 Centrifuge Refrigerator	Unit	420.000
	22.45 Centrifuge	Unit	240.000
	22.46 Cardiotocograph (CTG)	Unit	168.000
	22.47 Carbon Dioxide (CO2) Laser Surgery	Unit	144.000
	22.48 Blood Wamer	Unit	216.000
	22.49 Blood Solution Warmer	Unit	216.000
	22.50 Blood Pressure Monitor (BPM/Non Invasive Blood Pressure Monitor (NIBP Monitor))	Unit	162.000
	22.51 Blood Bank	Unit	252.000
	22.52 Monitor Pasien (Bed Side Monitor)	Unit	588.000
	22.53 Bed Side with Defibrillator	Unit	620.000
	22.54 Anti Decubitus	Unit	120.000
	22.55 Autoclave	Unit	312.000
	22.56 Audiometer	Unit	396.000
	22.57 Suction Gas Medis	Unit	720.000
	22.58 Oksigen (O2)	Unit	792.000
	22.59 Nebulizer with Suction	Unit	310.000
	22.60 Nebulizer	Unit	228.000
	22.61 Dental X-Ray	Unit	950.000
	22.62 Traksi	Unit	168.000
	22.63 Triadmil	Unit	168.000
	22.64 Treadmill with Electrocardiograph (ECG) Cardiac Stress Test	Unit	250.000
	22.65 Ultrasonography (USG)	Unit	300.000
	22.66 Ultra Sound Therapy (UST)	Unit	216.000
	22.67 Vacuum Extractor	Unit	168.000
	22.68 Ventilator/Continuous Positive Airways Pressure (CPAP)/Respirator Rate/Ventilator Anaesthesi	Unit	396.000
	22.69 Water Bath	Unit	216.000
	22.70 After Loading/Brachytherapy	Unit	2.280.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	22.71 Angiography	Unit	1.000.000
	22.72 Bone Desitometer	Unit	948.000
	22.73 CT-Scan	Unit	1.044.000
	22.74 Timpanometer	Unit	264.000
	22.75 Dental X-Ray Panasonic	Unit	600.000
	22.76 Dental X-Ray Panasonic with Cephalometric	Unit	700.000
	22.77 General Purpose X-Ray	Unit	1.032.000
	22.78 General Purpose X-Ray with Automatic Computed (AEC)	Unit	1.440.000
	22.79 MCS X-Ray	Unit	622.000
	22.80 Mobile C-Arm X-Ray	Unit	1.008.000
	22.81 Mobile Unit X-Ray	Unit	876.000
	22.82 Simulator/Therapy fPlanning	Unit	1.032.000
	22.83 Tomography	Unit	828.000
	22.84 X-Ray Fluoroscopy (Dual Fungsi R/F)	Unit	1.116.000
	22.85 X-Ray Mammography	Unit	912.000
	22.86 X-Ray Therapy	Unit	848.000
23	Belanja Jasa Kalibrasi Standar Metriologi		
	23.1 AT Miligram M2	Set	600.000
	23.2 Remidi Dacin M2	Set	650.000
	23.3 Standar Dacin s/d 110 kg M1	Set	350.000
	23.4 AT Kelas M2 (1mg - 1 kg	Set	1.250.000
	23.5 AT Kelas M1 (1 mg - 1 kg)	Set	1.250.000
	23.6 AT Kelas F2 (1 mg - 1 kg)	Set	1.875.000
	23.7 Termocouple	Unit	225.000
	23.8 AT Bidur Kap. 20 kg M2	Unit	50.000
	23.9 AT Kelas M2 20 kg	Unit	100.000
	23.10 AT Kelas M2 10 kg	Unit	100.000
	23.11 AT Kelas M2 5 kg	Unit	100.000
	23.12 AT Kelas M2 2 kg	Unit	100.000
	23.13 AT Kelas M1 20 kg	Unit	50.000
	23.14 AT Kelas M1 10 kg	Unit	50.000
	23.15 AT Kelas M1 5 kg	Unit	50.000
	23.16 AT Kelas M1 2 kg	Unit	50.000
	23.17 TE Presisi Kap. 220 g	Unit	225.000
	23.18 TE Presisi Kap. 6.2 kg	Unit	225.000
	23.19 TE Presisi Kap. 30 kg	Unit	225.000
	23.20 BUS Kelas III Kap. 20 liter	Unit	95.000
	23.21 BUS Kelas III Kap. 10 liter	Unit	95.000
	23.22 Jangka Sorong 300 mm	Unit	150.000
24	Belanja Jasa Premi Asuransi		
	24.1 Premi Peserta di Daftarkan Pemda	Orang	37.800
	24.2 Premi JKSS sharing 8020	Orang	30.240
	24.3 Premi Peserta PBPU/Umum Subsidi Pemda	Orang	2.800

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	24.4 Biaya Asuransi Barang Milik Daerah (Bangunan)	Paket	200.000.000
	24.5 Biaya Asuransi Barang Milik Daerah (Kendaraan)	Unit	5.000.000
25	Belanja Jasa KIR/ Pengujian Kendaraan Bermotor/Upah Uji		
	25.1 Biaya Buku Uji	Buah	25.000
	25.2 Mini Bus, Bus, Mobil Angkutan Barang dan Kendaraan Khusus	Kali	45.000
	25.3 Biaya Pembubuhan Nomor Uji Kendaraan Baru	Kali	100.000
	25.4 Biaya Stiker Tanda Uji	Buah	20.000
	25.5 Biaya Tanda Uji Kawat dan Timah Segel	Buah	15.000
26	Belanja Jasa Iklan (Promosi)		
	26.1 Media Cetak		
	a. Media Cetak Harian		
	- Halaman Depan	Kali	3.500.000
	- Berwarna/Hitam Putih 1 Halaman	Kali	6.500.000
	- Berwarna/Hitam Putih ½ Halaman	Kali	3.500.000
	- Berwarna/Hitam Putih ¼ Halaman	Kali	2.000.000
	b. Media Cetak Mingguan		
	- Hitam Putih 1 Halaman	Kali	2.500.000
	- Hitam Putih ½ Halaman	Kali	1.500.000
	- Hitam putih ¼ Halaman	Kali	750.000
	- Berwarna 1 Halaman	Kali	3.000.000
	- Berwarna ½ Halaman	Kali	2.000.000
	- Berwarna ¼ Halaman	Kali	1.000.000
	26.2 Radio		
	a. Radio Spot	Unit	15.000.000
	b. Gelombang Radio	M2/Thn	5.000.000

4. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

- Perjalanan dinas dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi.
(Non PNS adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD).
- Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimtek, Seminar, Sosialisasi dan sejenisnya yang pelaksanaannya tidak lebih dari 4 (empat) hari maka besaran uang hariannya disamakan dengan biaya perjalanan dinas biasa namun apabila dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud peserta membayarkan uang kontribusi kepada panitia pelaksana maka

uang harian 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah kegiatan diberikan 100% perhari. Uang harian selama kegiatan diberikan 75%.

3. Perjalanan dinas dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang mengikut sertakan Pihak Lain seperti Ketua PKK (*jabatan yang bersifat ex officio seperti : Dekranasda, P2TP2A, Forikan, Bunda Paud, Bunda Literasi, Himpaudi, GOW, LKKS dll*), Wali Nagari, Organisasi, Kelompok Tani, Murid Teladan dan lain-lain maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan.
4. Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan.

4.1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA

Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1. BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN DALAM PROPINSI

4.1.1.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Dalam Daerah Luar Kabupaten Dalam Propinsi	OH	380.000
2.	Diklat	OH	110.000

4.1.1.2. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	125.000
2.	Pejabat Eselon I	OH	100.000
3.	Pejabat Eselon II	OH	75.000

Keterangan :

1. Untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) dan Pejabat Eselon II dapat diberikan uang Representasi.
2. Untuk Pimpinan, Wakil dan Anggota DPRD dapat diberikan uang Representasi yang besarnya disamakan dengan Pejabat Eselon II.

4.1.1.3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Bupati, Wakil Bupati/Ketua DPRD	OH	4.000.000
2	Wakil dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	OH	2.450.000
3	Pejabat Eselon III/Gol.IV	OH	1.300.000
4	Pejabat Eselon IV/Gol.III	OH	695.000
5	Gol.II/I	OH	695.000

Keterangan :

1. Disamping biaya perjalanan dinas, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, PNS/Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas keluar Kabupaten dalam Propinsi dapat diberikan biaya penginapan yang dibayarkan dalam bentuk *at cost* sesuai dengan peruntukannya, dengan ketentuan tidak melebihi angka sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1.1.3.
2. Besaran biaya penginapan untuk Non PNS disamakan dengan PNS Golongan II.
3. Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh peserta dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
4. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 4 lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka para peserta menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
5. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1.1.3.
6. Perjalanan dinas dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang mengikut sertakan Pihak Lain seperti Ketua PKK (*jabatan yang bersifat ex officio seperti : Dekranasda, P2TP2A, Forikan, Bunda Paud, Bunda Literasi, Himpaudi, GOW, LKKS dll*), Wali Nagari, Organisasi, Kelompok Tani, Murid Teladan dan lain-lain maka biaya penginapannya dapat dibayarkan dengan ketentuan :
 - a. Istri Bupati yang ikut mendampingi Bupati serta dalam tugas keorganisasiannya untuk biaya penginapannya disamakan dengan biaya penginapan PNS Eselon II.b.
 - b. Istri Wakil Bupati yang ikut mendampingi Wakil Bupati serta dalam tugas keorganisasiannya untuk biaya penginapannya disamakan dengan biaya penginapan PNS Eselon II.b.
 - c. Istri Sekretaris Daerah yang ikut mendampingi Sekretaris Daerah serta tugas dalam keorganisasiannya untuk biaya penginapannya disamakan dengan biaya penginapan PNS Eselon III.
 - d. *Pengurus Organisasi atau Lembaga tingkat Kabupaten biaya penginapannya dengan uraian sebagai berikut:*

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua Harian	OH	PNS Eselon III
2.	Wakil Ketua	OH	PNS Eselon III
3.	Sekretaris	OH	PNS Gol. III
4.	Bendahara	OH	PNS Gol. III
5.	Pengurus Lainnya/Anggota/Peserta	OH	PNS Gol. II

- e. Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama untuk biaya penginapannya disamakan dengan biaya

penginapan PNS Eselon II.b, bila diwakilkan, biaya penginapannya disesuaikan dengan Golongan peserta yang mewakili.

4.1.2. BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR PROPINSI

Lamanya perjalanan dinas luar propinsi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) hari perjalanan kecuali untuk pelatihan atau kegiatan yang sudah ditentukan jadwal pelaksanaannya. Perjalanan dinas dihitung 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar propinsi dapat dilaksanakan dengan kriteria :

- Adanya Undangan
- Force Majeur (Kondisi di luar kendali)
- Perintah/Persetujuan Kepala Daerah.

4.1.2.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN

Uang harian dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	OH	360.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000
3.	Riau	OH	370.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000
5.	Jambi	OH	370.000
6.	Sumatera Barat	OH	380.000
7.	Sumatera Selatan	OH	380.000
8.	Lampung	OH	380.000
9.	Bengkulu	OH	380.000
10.	Bangka Belitung	OH	410.000
11.	Banten	OH	370.000
12.	Jawa Barat	OH	430.000
13.	DKI Jakarta	OH	530.000
14.	Jawa Tengah	OH	370.000
15.	D.I Yogyakarta	OH	420.000
16.	Jawa Timur	OH	410.000
17.	Bali	OH	480.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	380.000
23.	Kalimantan Timur	OH	430.000
24.	Kalimantan Utara	OH	430.000
25.	Sulawesi Utara	OH	370.000
26.	Gorontalo	OH	370.000
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	430.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	370.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
30.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000
31.	Maluku	OH	380.000
32.	Maluku Utara	OH	430.000
33.	Papua	OH	580.000
34.	Papua Barat	OH	480.000

4.1.2.2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DIKLAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	OH	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	110.000
3.	Riau	OH	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	110.000
5.	Jambi	OH	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	110.000
8.	Lampung	OH	110.000
9.	Bengkulu	OH	110.000
10.	Bangka Belitung	OH	120.000
11.	Banten	OH	110.000
12.	Jawa Barat	OH	130.000
13.	DKI Jakarta	OH	160.000
14.	Jawa Tengah	OH	110.000
15.	D.I Yogyakarta	OH	130.000
16.	Jawa Timur	OH	120.000
17.	Bali	OH	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	110.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	130.000
24.	Kalimantan Utara	OH	130.000
25.	Sulawesi Utara	OH	110.000
26.	Gorontalo	OH	110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	110.000
31.	Maluku	OH	110.000
32.	Maluku Utara	OH	130.000
33.	Papua	OH	170.000
34.	Papua Barat	OH	140.000

4.1.2.3. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000
2.	Pejabat Eselon I	OH	200.000
3.	Pejabat Eselon II	OH	150.000

Keterangan :

1. Untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) dan Pejabat Eselon II dapat diberikan uang Representasi.
2. Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan uang Representasi yang besarnya disamakan dengan Pejabat Eselon II.

4.1.2.4. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Bupati, Wakil Bupati/Ketua DPRD	OH	4.000.000
2	Wakil dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	OH	2.450.000
3	Pejabat Eselon III/Gol.IV	OH	1.300.000
4	Pejabat Eselon IV/Gol.III	OH	695.000
5	Gol.II/I	OH	695.000

Keterangan :

1. Disamping biaya perjalanan dinas, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, PNS/Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas Luar Propinsi dapat diberikan biaya penginapan yang dibayarkan dalam bentuk *at cost* sesuai dengan peruntukannya, dengan ketentuan tidak melebihi angka sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1.2.4.
2. Besaran biaya penginapan untuk Non PNS disamakan dengan PNS Golongan II.
3. Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh peserta dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
4. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 4 lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka para peserta menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
5. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1.2.4.
6. Perjalanan dinas dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang mengikut sertakan Pihak Lain seperti Ketua PKK (*jabatan yang bersifat ex officio seperti : Dekranasda, P2TP2A, Forikan, Bunda Paud, Bunda Literasi, Himpaudi, GOW, LKKS dll*), Wali Nagari, Organisasi,

Kelompok Tani, Murid Teladan dan lain-lain maka biaya penginapannya dapat dibayarkan dengan ketentuan :

- a. Istri Bupati yang ikut mendampingi Bupati serta dalam tugas keorganisasiannya untuk biaya penginapannya disamakan dengan biaya penginapan PNS Eselon II.b.
- b. Istri Wakil Bupati yang ikut mendampingi Wakil Bupati serta dalam tugas keorganisasiannya untuk biaya penginapannya disamakan dengan biaya penginapan PNS Eselon II.b.
- c. Istri Sekretaris Daerah yang ikut mendampingi Sekretaris Daerah serta tugas dalam keorganisasiannya untuk biaya penginapannya disamakan dengan biaya penginapan PNS Eselon III.
- d. *Pengurus Organisasi atau Lembaga tingkat Kabupaten biaya penginapannya dengan uraian sebagai berikut:*

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua Harian	OH	PNS Eselon III
2.	Wakil Ketua	OH	PNS Eselon III
3.	Sekretaris	OH	PNS Gol. III
4.	Bendahara	OH	PNS Gol. III
5.	Pengurus Lainnya/Anggota/Peserta	OH	PNS Gol. II

- e. Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama untuk biaya penginapannya disamakan dengan biaya penginapan PNS Eselon II.b, bila diwakilkan, biaya penginapannya disesuaikan dengan Golongan peserta yang mewakili.

4.1.2.5. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PULANG PERGI (PP)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Perjalanan dengan satu kali penerbangan (PP)	Kali	3.000.000
2.	Perjalanan dengan dua kali penerbangan (transit) (PP)	Kali	5.000.000

Keterangan :

1. Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah Propinsi Sumatera Barat diberikan biaya transportasi untuk penggantian tiket pesawat, tiket bus dan tiket kapal laut.
2. Satuan biaya transport untuk perjalanan dinas yang tidak menggunakan pesawat udara seperti transportasi darat dan air maka biaya transport dihitung secara *at cost*.
3. Biaya *airport tax* dibayarkan sesuai dengan tarif bandara.
4. Biaya tiket terdiri atas :
 - a. Perjalanan yang ditempuh dengan satu kali penerbangan; dan
 - b. Perjalanan yang ditempuh dengan dua kali penerbangan (transit).
5. Apabila biaya tiket pesawat seluruh maskapai penerbangan yang dalam kondisi melebihi standar biaya yang telah ditetapkan, dapat dibayarkan sebesar harga berlaku.

4.1.2.6. SATUAN BIAYA TAKSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Taksi	Orang/Kali	150.000

Keterangan :

Satuan biaya taksi perjalanan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya. Satuan biaya taksi diberikan dalam bentuk *lumpsum* maksimal sesuai dengan tabel 4.1.2.6.

Contoh :

Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dari Kabupaten Solok ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

1. Berangkat
 - a. Biaya taksi dari tempat kedudukan (tempat tinggal/kantor) ke Bandara Internasional Minang Kabau (BIM); dan
 - b. Biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.
2. Kembali
 - a. Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno Hatta; dan
 - b. Biaya taksi dari Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) ke tempat kedudukan (tempat tinggal/kantor).

4.1.2.7. SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN SKRENING RAPIT TEST ANTIGEN COVID-19

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Rapit Test Antigen Covid-19	OK	300.000

Keterangan

Satuan biaya Rapit Test Antigen Covid-19 merupakan satuan biaya yang digunakan untuk satu kali test dari daerah kedudukan menuju daerah yang dituju dan sebaliknya. Satuan biaya untuk pemeriksaan Skrening Rapit Test Antigen Covid-19 diberikan dalam bentuk *at cost*, maksimal sesuai dengan tabel 4.1.2.7.

Contoh :

Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dari Kabupaten Solok ke Jakarta, maka alokasi biaya Rapit Test Antigen Covid-19 sebagai berikut:

1. Berangkat

Biaya Rapit Test Antigen Covid-19 dari daerah kedudukan (Provinsi Sumatera Barat) ke Jakarta.
2. Kembali

Biaya Rapat Test Antigen Covid-19 dari Jakarta ke daerah kedudukan (Provinsi Sumatera Barat).

4.2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP

Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang

4.2.1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP DALAM KABUPATEN

4.2.1.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OH	150.000
2.	Diklat	OH	110.000

4.2.2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP LUAR KABUPATEN DALAM PROPINSI

4.2.2.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Dalam Daerah Luar Kabupaten Dalam Propinsi	OH	380.000
2.	Diklat	OH	110.000

4.2.2.2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Gol.IV	OH	1.300.000
2.	Gol.III	OH	695.000
3.	Gol.II/I	OH	695.000

Keterangan :

Disamping biaya perjalanan dinas, PNS/Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi dapat diberikan biaya penginapan yang dibayarkan dalam bentuk *at cost* sesuai dengan peruntukannya, dengan ketentuan tidak melebihi angka sebagaimana tercantum dalam tabel 4.2.2.2.

4.2.3. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP LUAR PROPINSI

4.2.3.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN

Uang harian dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	OH	360.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000
3.	Riau	OH	370.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000
5.	Jambi	OH	370.000
6.	Sumatera Barat	OH	380.000
7.	Sumatera Selatan	OH	380.000
8.	Lampung	OH	380.000
9.	Bengkulu	OH	380.000
10.	Bangka Belitung	OH	410.000
11.	Banten	OH	370.000
12.	Jawa Barat	OH	430.000
13.	DKI Jakarta	OH	530.000
14.	Jawa Tengah	OH	370.000
15.	D.I Yogyakarta	OH	420.000
16.	Jawa Timur	OH	410.000
17.	Bali	OH	480.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	380.000
23.	Kalimantan Timur	OH	430.000
24.	Kalimantan Utara	OH	430.000
25.	Sulawesi Utara	OH	370.000
26.	Gorontalo	OH	370.000
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	430.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	370.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000
31.	Maluku	OH	380.000
32.	Maluku Utara	OH	430.000
33.	Papua	OH	580.000
34.	Papua Barat	OH	480.000

4.2.3.2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DIKLAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	OH	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	110.000
3.	Riau	OH	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	110.000
5.	Jambi	OH	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	110.000
8.	Lampung	OH	110.000
9.	Bengkulu	OH	110.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
10.	Bangka Belitung	OH	120.000
11.	Banten	OH	110.000
12.	Jawa Barat	OH	130.000
13.	DKI Jakarta	OH	160.000
14.	Jawa Tengah	OH	110.000
15.	D.I Yogyakarta	OH	130.000
16.	Jawa Timur	OH	120.000
17.	Bali	OH	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	110.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	130.000
24.	Kalimantan Utara	OH	130.000
25.	Sulawesi Utara	OH	110.000
26.	Gorontalo	OH	110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	110.000
31.	Maluku	OH	110.000
32.	Maluku Utara	OH	130.000
33.	Papua	OH	170.000
34.	Papua Barat	OH	140.000

4.2.3.3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Gol.IV	OH	1.300.000
2.	Gol.III	OH	695.000
3.	Gol.II/I	OH	695.000

Keterangan :

Disamping biaya perjalanan dinas, PNS/Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas Luar Propinsi dapat diberikan biaya penginapan yang dibayarkan dalam bentuk *at cost* sesuai dengan peruntukannya, dengan ketentuan tidak melebihi angka sebagaimana tercantum dalam tabel 4.2.3.3.

4.2.3.4. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PULANG PERGI (PP)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Perjalanan dengan satu kali penerbangan (PP)	Kali	3.000.000
2.	Perjalanan dengan dua kali penerbangan (transit) (PP)	Kali	5.000.000

Keterangan :

1. Aparatur sipil negara yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah Propinsi Sumatera Barat diberikan biaya transportasi untuk penggantian tiket pesawat, tiket bus dan tiket kapal laut.
2. Satuan biaya transport untuk perjalanan dinas yang tidak menggunakan pesawat udara seperti transportasi darat dan air maka biaya transport dihitung secara *at cost*.
3. Biaya *airport tax* dibayarkan sesuai dengan tarif bandara.
4. Biaya tiket terdiri atas :
 - a. Perjalanan yang ditempuh dengan satu kali penerbangan; dan
 - b. Perjalanan yang ditempuh dengan dua kali penerbangan (transit).
5. Apabila biaya tiket pesawat seluruh maskapai penerbangan yang dalam kondisi melebihi standar biaya yang telah ditetapkan, dapat dibayarkan sebesar harga berlaku.

4.2.3.5. SATUAN BIAYA TAKSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Taksi	Orang/Kali	150.000

Keterangan :

Satuan biaya taksi perjalanan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya. Satuan biaya taksi diberikan dalam bentuk *lumpsum* maksimal sesuai dengan tabel 4.2.3.5.

Contoh :

Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dari Kabupaten Solok ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

1. Berangkat
 - a. Biaya taksi dari tempat kedudukan (tempat tinggal/kantor) ke Bandara Internasional Minang Kabau (BIM); dan
 - b. Biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.
2. Kembali
 - a. Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno Hatta; dan
 - b. Biaya taksi dari Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) ke tempat kedudukan (tempat tinggal/kantor).

4.2.3.6. SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN SKRENING RAPIT TEST ANTIGEN COVID-19

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Rapit Test Antigen Covid-19	OK	300.000

Keterangan

Satuan biaya Rapit Test Antigen Covid-19 merupakan satuan biaya yang digunakan untuk satu kali test dari daerah kedudukan menuju daerah yang dituju dan sebaliknya. Satuan biaya untuk pemeriksaan Skrening Rapit Test Antigen Covid-19 diberikan dalam bentuk *at cost*, maksimal sesuai dengan tabel 4.2.3.6.

Contoh :

Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dari Kabupaten Solok ke Jakarta, maka alokasi biaya Rapit Test Antigen Covid-19 sebagai berikut:

1. Berangkat

Biaya Rapit Test Antigen Covid-19 dari daerah kedudukan (Provinsi Sumatera Barat) ke Jakarta.

2. Kembali

Biaya Rapit Test Antigen Covid-19 dari Jakarta ke daerah kedudukan (Provinsi Sumatera Barat).

4.3. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk mencatat perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.

4.3.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OH	150.000
2.	Diklat	OH	110.000

4.4. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kabupaten yang meliputi:

- Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kabupaten maupun dari luar kabupaten;
- Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/residence*);
- Uang harian peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kabupaten maupun dari luar kabupaten;

4.4.1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM KABUPATEN (ONE WAY)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Dalam Kabupaten Solok	OK	100.000

4.4.2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT (PAKET MEETING)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kepala Daerah atau Eselon I		
	1.1 Halfday	OP	245.000
	1.2 Fullday	OP	310.000
	1.3 Fullboard	OP	987.000
	1.4 Residence	OP	555.000
2.	Eselon II		
	2.1 Halfday	OP	173.000
	2.2 Fullday	OP	240.000
	2.3 Fullboard	OP	663.000
	2.4 Residence	OP	413.000
3.	Eselon II/III/IV/Staf		
	3.1 Fullboard	OP	500.000

4.4.3. SATUAN BIAYA UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Fullboard di Dalam Kabupaten Solok	OH	120.000
2.	Fullday/Halfday di Dalam Kabupaten Solok	OH	85.000
3.	Residence di Dalam Kabupaten Solok	OH	120.000

4.5. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kabupaten yang meliputi:

- a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kabupaten maupun dari luar kabupaten;
- b. Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/residence*);
- c. Uang harian peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kabupaten maupun dari luar kabupaten;
- d. Uang Representasi.

4.5.1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT LUAR KABUPATEN (ONE WAY)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kota Padang/Provinsi	OK	210.000
2.	Kabupaten Agam	OK	225.000
3.	Kabupaten Dharmasraya	OK	250.000
4.	Kabupaten Lima Puluh Kota	OK	225.000
5.	Kabupaten Padang Pariaman	OK	205.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
6.	Kabupaten Pasaman	OK	250.000
7.	Kabupaten Pasaman Barat	OK	250.000
8.	Kabupaten Pesisir Selatan	OK	205.000
9.	Kabupaten Sijunjung	OK	225.000
10.	Kabupaten Solok Selatan	OK	250.000
11.	Kabupaten Tanah Datar	OK	220.000
12.	Kota Bukittinggi	OK	215.000
13.	Kota Padang Panjang	OK	210.000
14.	Kota Pariaman	OK	200.000
15.	Kota Payakumbuh	OK	225.000
16.	Kota Sawahlunto	OK	215.000
17.	Kota Solok	OK	210.000

4.5.2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT (PAKET MEETING)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kepala Daerah atau Eselon I		
	1.1 Halfday	OP	245.000
	1.2 Fullday	OP	310.000
	1.3 Fullboard	OP	987.000
	1.4 Residence	OP	555.000
2.	Eselon II		
	2.1 Halfday	OP	173.000
	2.2 Fullday	OP	240.000
	2.3 Fullboard	OP	663.000
	2.4 Residence	OP	413.000
3.	Eselon II/III/IV/Staf		
	3.1 Fullboard	OP	500.000

4.5.3. SATUAN BIAYA UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Fullboard diluar Kabupaten Solok	OH	120.000

4.5.4. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	125.000
2.	Pejabat Eselon I	OH	100.000
3.	Pejabat Eselon II	OH	75.000

Keterangan :

1. Untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) dan Pejabat Eselon II dapat diberikan uang Representasi.
2. Untuk Pimpinan, Wakil dan Anggota DPRD dapat diberikan uang Representasi yang besarnya disamakan dengan Pejabat Eselon II.

4.6. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA-LUAR NEGERI

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.

4.6.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN

1. Uang harian dapat digunakan sebagai uang saku, transport lokal, uang makan, dan uang penginapan.
2. Besaran uang harian bagi Negara yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini merujuk pada besaran uang harian Negara dimana perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

Contoh: Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke Negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian Negara Kenya.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (US \$)
1	2	3	4
1.	AMERIKA UTARA		
	1.1 Amerika Serikat	OH	659
	1.2 Kanada	OH	552
2.	AMERIKA SELATAN		
	2.1 Argentina	OH	534
	2.2 Venezuela	OH	557
	2.3 Brazil	OH	436
	2.4 Chile	OH	434
	2.5 Columbia	OH	466
	2.6 Peru	OH	459
	2.7 Suriname	OH	398
	2.8 Ekuador	OH	416
3.	AMERIKA TENGAH		
	3.1 Mexico	OH	553
	3.2 Kuba	OH	453
	3.3 Panama	OH	418
4.	EROPA BARAT		
	4.1 Austria	OH	504
	4.2 Belgia	OH	538
	4.3 Perancis	OH	548
	4.4 Jerman	OH	485
	4.5 Belanda	OH	485
	4.6 Swiss	OH	636
5.	EROPA UTARA		
	5.1 Denmark	OH	567
	5.2 Finlandia	OH	521
	5.3 Norwegia	OH	621
	5.4 Swedia	OH	615
	5.5 Inggris	OH	792
6.	EROPA SELATAN		
	6.1 Bosnia dan Herzegovina	OH	456

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (US \$)
1	2	3	4
	6.2 Kroasia	OH	555
	6.3 Spanyol	OH	457
	6.4 Yunani	OH	427
	6.5 Italia	OH	702
	6.6 Portugal	OH	425
	6.7 Serbia	OH	417
7.	EROPA TIMUR		
	7.1 Bulgaria	OH	406
	7.2 Ceko	OH	618
	7.3 Hongaria	OH	485
	7.4 Polandia	OH	478
	7.5 Rumania	OH	416
	7.6 Rusia	OH	556
	7.7 Slovakia	OH	437
	7.8 Ukraina	OH	485
8.	AFRIKA BARAT		
	8.1 Nigeria	OH	427
	8.2 Senegal	OH	420
9.	AFRIKA TIMUR		
	9.1 Ethiopia	OH	373
	9.2 Kenya	OH	408
	9.3 Madagaskar	OH	356
	9.4 Tanzania	OH	388
	9.5 Zimbabwe	OH	371
	9.6 Mozambik	OH	399
10.	AFRIKA SELATAN		
	10.1 Namibia	OH	405
	10.2 Afrika Selatan	OH	427
11.	AFRIKA UTARA		
	11.1 Aljazair	OH	383
	11.2 Mesir	OH	471
	11.3 Maroko	OH	377
	11.4 Tunisia	OH	293
	11.5 Sudan	OH	383
	11.6 Libya	OH	308
12	ASIA BARAT		
	12.1 Azerbaijan	OH	498
	12.2 Bahrain	OH	475
	12.3 Irak	OH	461
	12.4 Yordania	OH	504
	12.5 Kuwait	OH	581
	12.6 Libanon	OH	457
	12.7 Qatar	OH	506
	12.8 Arab Suriah	OH	358
	12.9 Turki	OH	456

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (US \$)
1	2	3	4
	12.10 Uni Emirat Arab	OH	594
	12.11 Yaman	OH	353
	12.12 Saudi Arabia	OH	468
	12.13 Kesultanan Oman	OH	516
13.	ASIA TIMUR		
	13.1 Republik Rakyat Tiongkok	OH	411
	13.2 Hongkong	OH	601
	13.3 Jepang	OH	519
	13.4 Korea Selatan	OH	515
	13.5 Korea Utara	OH	494
14.	ASIA SELATAN		
	14.1 Afganistan	OH	385
	14.2 Bangladesh	OH	339
	14.3 India	OH	422
	14.4 Pakistan	OH	343
	14.5 Srilanka	OH	388
	14.6 Iran	OH	421
15.	ASIA TENGAH		
	15.1 Uzbekistan	OH	392
	15.2 Kazakhstan	OH	456
16.	ASIA TENGGARA		
	16.1 Philipina	OH	412
	16.2 Singapura	OH	615
	16.3 Malaysia	OH	394
	16.4 Thailand	OH	392
	16.5 Myanmar	OH	368
	16.6 Laos	OH	380
	16.7 Vietnam	OH	383
	16.8 Brunei Darusalam	OH	374
	16.9 Kamboja	OH	296
	16.10 Timor Leste	OH	392
17.	ASIA PASIFIK		
	17.1 Australia	OH	636
	17.2 Selandia Baru	OH	545
	17.3 Kaledonia Baru	OH	425
	17.4 Papua Nugini	OH	520
	17.5 Fuji	OH	427

4.6.2. SATUAN BIAYA TIKET PULANG PERGI (PP)

1. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri diperuntukkan bagi pembelian tiket pesawat udara dari Bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pulang-pergi (pp).
2. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

3. Perjalanan dinas luar negeri dengan lama perjalanan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi pejabat Eselon III ke atas/fungsional yang setara dapat menggunakan kelas bisnis.
4. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1.	AMERIKA UTARA			
	1.1 Chicago	12.733	6.891	3.662
	1.2 Houston	12.635	6.487	3.591
	1.3 Los Angeles	11.411	5.925	3.242
	1.4 New York	15.101	6.179	3.839
	1.5 Ottawa	12.266	6.924	4.083
	1.6 San Fransisco	13.438	7.138	2.987
	1.7 Toronto	11.750	8.564	3.201
	1.8 Vancouver	10.902	7.458	3.277
	1.9 Washington	15.150	8.652	3.930
2.	AMERIKA SELATAN			
	2.1 Bogota	18.399	9.426	7.713
	2.2 Brazilia	16.393	11.518	5.970
	2.3 Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
	2.4 Caracas	23.128	13.837	6.825
	2.5 Paramaribo	15.018	9.494	7.353
	2.6 Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
	2.7 Quito	17.325	16.269	12.127
	2.8 Lima	8.263	8.263	5.038
3.	AMERIKA TENGAH			
	3.1 Meksiko	11.822	7.831	3.966
	3.2 Havana	14.702	11.223	7.335
	3.3 Panama	15.532	9.306	6.195
4.	EROPA BARAT			
	4.1 Vienna	10.520	4.177	3.357
	4.2 Brussel	10.713	5.994	3.870
	4.3 Marseille	10.850	5.074	3.541
	4.4 Paris	10.724	6.085	3.331
	4.5 Berlin	10.277	6.126	3.959
	4.6 Bern	11.478	6.778	4.355
	4.7 Bonn	10.945	5.023	3.753
	4.8 Hamburg	9.938	7.639	4.108
	4.9 Geneva	8.166	5.370	4.333
	4.10 Amsterdam	8.216	5.898	3.331
	4.11 Den Haag	8.216	5.898	3.331
	4.12 Frankfurt	7.660	4.037	1.065
5.	EROPA UTARA			
	5.1 Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
	5.2 Helsinki	10.023	5.931	3.681

NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOM I
1	2	3	4	5
	5.3 Stockholm	9.917	5.506	4.433
	5.4 London	11.410	7.293	4.153
	5.5 Oslo	9.856	4.773	4.049
6.	EROPA SELATAN			
	6.1 Sarajevo	11.778	7.129	6.033
	6.2 Zagreb	16.974	10.177	5.182
	6.3 Athens	14.911	9.256	8.041
	6.4 Lisbon	9.309	4.746	3.383
	6.5 Madrid	10.393	4.767	3.631
	6.6 Roma	10.000	6.000	4.500
	6.7 Beograd	10.318	6.404	5.564
	6.8 Vatikan	10.000	6.000	4.500
7.	EROPA TIMUR			
	7.1 Bratislava	7.125	4.423	3.842
	7.2 Bucharest	8.839	4.982	4.113
	7.3 Kiev	10.860	6.029	5.193
	7.4 Moskow	9.537	7.206	5.143
	7.5 Praha	19.318	11.848	6.748
	7.6 Sofia	7.473	6.346	3.612
	7.7 Warsawa	10.777	5.052	3.447
	7.8 Budapest	8.839	5.979	2.187
8.	AFRIKA BARAT			
	8.1 Dakkar	12.900	9.848	8.555
	8.2 Abuja	10.281	7.848	6.818
9.	AFRIKA TIMUR			
	9.1 Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
	9.2 Nairobi	8.732	7.966	6.081
	9.3 Antananarivo	11.779	9.000	8.282
	9.4 Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
	9.5 Harare	11.118	10.600	5.747
10.	AFRIKA SELATAN			
	10.1 Windhoek	18.241	11.774	7.510
	10.2 Cape Town	17.182	9.703	8.429
	10.3 Johannesburg	12.943	9.802	7.216
	10.4 Maputo	11.255	8.524	6.275
	10.5 Pretoria	12.943	9.802	7.216
11.	AFRIKA UTARA			
	11.1 Algiers	9.536	6.593	5.710
	11.2 Kairo	8.683	7.122	4.483
	11.3 Khartoum	5.904	4.507	3.915
	11.4 Rabbat	8.910	7.721	5.665
	11.5 Tripoli	6.551	5.706	4.975
	11.6 Tunisia	9.419	5.018	3.619

NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOM I
1	2	3	4	5
12.	AFRIKA BARAT			
	12.1 Manama	6.573	6.154	4.827
	12.2 Baghdad	5.433	4.148	3.545
	12.3 Amman	7.561	6.431	3.545
	12.4 Kuwait	6.771	4.273	3.110
	12.5 Beirut	7.703	4.490	3.730
	12.6 Doha	5.216	3.639	2.745
	12.7 Damaskus	8.684	5.390	3.325
	12.8 Ankara	9.449	6.643	3.581
	12.9 Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
	12.10 Sanaa	8.205	5.878	3.679
	12.11 Jeddah	6.446	3.785	3.321
	12.12 Muscat	6.469	5.156	3.727
	12.13 Riyadh	5.359	3.510	3.000
	12.14 Istanbul	11.061	4.435	2.467
	12.15 Dubai	4.207	4.207	1.920
13.	ASIA TENGAH			
	13.1 Tashkent	13.617	8.453	7.343
	13.2 Astana	13.661	12.089	8.962
	13.3 Baku	13.234	8.556	2.281
14.	ASIA TIMUR			
	14.1 Beijing	2.595	2.140	1.623
	14.2 Hongkong	3.028	2.633	1.257
	14.3 Osaka	3.204	2.686	1.864
	14.4 Tokyo	3.734	2.675	1.835
	14.5 Pyongyang	4.040	2.220	1.660
	14.6 Seoul	3.233	2.966	1.737
	14.7 Shanghai	3.122	2.749	1.304
	14.8 Guangzhou	3.122	2.749	1.304
15.	ASIA SELATAN			
	15.1 Kabul	6.307	3.905	3.208
	15.2 Teheran	5.800	4.600	3.200
	15.3 Kolombo	3.119	2.562	1.628
	15.4 Dhaka	3.063	2.417	1.092
	15.5 Islamabad	5.482	3.333	2.501
	15.6 Karachi	4.226	3.633	2.321
	15.7 New Delhi	3.500	2.500	1.500
	15.8 Mumbai	3.063	2.417	1.092
16.	ASIA TENGGARA			
	16.1 Bandar Seri Begawan	1.628	1.147	919
	16.2 Bangkok	2.344	1.155	823
	16.3 Davao City	2.757	2.558	1.641
	16.4 Dilli	747	491	350
	16.5 Hanoi	1.833	1.833	1.656
	16.6 Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
	16.7 Johor Bahru	1.195	911	525

NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	16.8 Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
	16.9 Kuala Lumpur	1.158	659	585
	16.10 Kuching	2.659	1.900	364
	16.11 Manila	2.453	1.614	1.150
	16.12 Penang	918	766	545
	16.13 Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
	16.14 Singapura	991	673	403
	16.15 Vientiane	2.274	2.025	1.420
	16.16 Yangon	1.468	1.212	1.053
	16.17 Tawau	1.894	1.427	694
	16.18 Songkhla	2.344	1.155	823
17.	ASIA PASIFIK			
	17.1 Canberra	6.304	6.304	2.500
	17.2 Darwin	6.689	4.900	3.964
	17.3 Melbourne	4.886	3.814	2.858
	17.4 Noumea	6.940	5.917	1.916
	17.5 Perth	5.771	1.801	1.525
	17.6 Port Moresby	17.090	13.835	8.252
	17.7 Suva	12.668	4.461	2.669
	17.8 Sydney	4.629	4.237	2.557
	17.9 Vanimo	3.318	2.740	2.380
	17.10 Wellington	11.750	9.830	4.120

5. SATUAN BIAYA KONSUMSI

5.1. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Makanan		
1.1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/ Setara	Orang/ Kali	50.000
1.2	Rapat Biasa		
	a. Nasi Bungkus	Bungkus	20.000
	b. Nasi Kotak	Kotak	25.000
	c. Sarapan	Porsi	15.000
2.	Kudapan/Snack		
2.1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/ Setara	Orang/ Kali	25.000
2.2	Rapat Biasa		
	a. Kudapan/Snack	Kotak	15.000
	b. Minuman	Gelas	15.000
	c. Air Mineral (Botol)	Dus	45.000
	c. Air Mineral (Gelas)	Dus	20.000

5.2. SATUAN BIAYA KONSUMSI TAMU

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan	Kotak	25.000
2.	Sarapan	Porsi	20.000
3.	Kudapan/Snack/Minum	Kotak	15.000

5.3. SATUAN BIAYA KONSUMSI PELATIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan	Kotak	25.000
2.	Kudapan/Snack/Minum	Kotak	15.000

5.4. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN PELAKSANAAN DIKLAT/PELATIHAN DAN SEJENISNYA DENGAN POLA FASILITASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Paket Makanan dan Minuman Harian Peserta, Panitia, Petugas Kelas, Widyaswara, Narasumber (2 Protein)	OH	120.000
2.	Paket Makanan dan Minuman Harian Peserta, Panitia, Petugas Kelas, Widyaswara, Narasumber (3 Protein)	OH	140.000
3.	Paket Makanan dan Minuman Harian Peserta, Panitia, Petugas Kelas, Widyaswara, Narasumber (4 Protein)	OH	160.000
4.	Paket Makanan dan Minuman Panitia, Penguji, Widyaswara dan Mentor pada pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi dan seminar evaluasi pelaksanaan aktualisasi (1 kali snack + 1 kali makan)	OH	50.000

5.5. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUM LAPANGAN/HARIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan	Kotak	20.000
2.	Kudapan/Snack/Minum	Kotak	15.000

5.6. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN KDH, WKDH DAN KETUA DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kepala Daerah	Bulan	25.000.000
2.	Wakil Kepala Daerah	Bulan	20.000.000
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bulan	20.000.000

6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN**6.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Gedung Bertingkat	m ² /tahun	182.000
2.	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	124.000
3.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000

6.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS**6.2.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kendaraan Dinas Pejabat	unit/tahun	35.000.000

6.2.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Untuk Kendaraan Dinas Roda 6	unit/tahun	30.000.000
2.	Untuk Kendaraan Dinas Double Gardan	unit/tahun	25.000.000
3.	Untuk Kendaraan Dinas Roda 4		
	3.1 Usia Kendaraan 0 s/d 5 Tahun	unit/tahun	15.000.000
	3.2 Usia Kendaraan diatas 5 tahun	unit/tahun	20.000.000
4.	Untuk Kendaraan Dinas Roda 2	unit/tahun	3.850.000

6.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Inventaris Kantor	Pegawai / Pertahun	80.000
2.	Personal Komputer/Note Book	unit/tahun	730.000
3.	Printer	unit/tahun	690.000
4.	AC Split	unit/tahun	610.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
5.	Genset lebih Kecil dari 50 KVA	unit/tahun	7.190.000
6.	Genset 75 KVA	unit/tahun	8.640.000
7.	Genset 100 KVA	unit/tahun	10.150.000
8.	Genset 125 KVA	unit/tahun	10.780.000
9.	Genset 150 KVA	unit/tahun	13.260.000
10.	Genset 175 KVA	unit/tahun	14.810.000
11.	Genset 200 KVA	unit/tahun	15.850.000
12.	Genset 250 KVA	unit/tahun	16.790.000
13.	Genset 275 KVA	unit/tahun	17.760.000
14.	Genset 300 KVA	unit/tahun	20.960.000
15.	Genset 350 KVA	unit/tahun	22.960.000
16.	Genset 450 KVA	unit/tahun	25.620.000
17.	Genset 500 KVA	unit/tahun	31.770.000

7. SATUAN BIAYA PAJAK KENDARAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pajak Kendaraan Roda 2/Roda 3		
	1. Kategori 1	unit/tahun	120.000
	1. Kategori 2	unit/tahun	200.000
	1. Kategori 3	unit/tahun	300.000
	1. Kategori 4	unit/tahun	500.000
2.	Pajak Kendaraan Roda 4		
	2. Kategori 1	unit/tahun	500.000
	2. Kategori 2	unit/tahun	800.000
	2. Kategori 3	unit/tahun	1.300.000
	2. Kategori 4	unit/tahun	2.000.000
	2. Kategori 5	unit/tahun	3.100.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
3.	Biaya Pajak Kendaraan Roda 6 (Dum Truk)	unit/tahun	2.000.000

8. SATUAN BIAYA DIKLAT

8.1. SATUAN BIAYA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA POLA KONTRIBUSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	Orang	30.261.000
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang	22.125.000
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Orang	20.230.000
4.	Pelatihan Dasar Golongan I, II dan III Pelamar Umum	Orang	9.296.000
5.	Pelatihan Dasar Golongan I, II dan III K1, K2	Orang	4.242.000
6.	Diklat sampai dengan 6 Hari	Orang	4.750.000
7.	Diklat sampai dengan 8 Hari	Orang	5.000.000
8.	Diklat sampai dengan 12 Hari	Orang	6.500.000
9.	Diklat sampai dengan 16 Hari	Orang	7.500.000
10.	Diklat sampai dengan 20 Hari	Orang	8.750.000
11.	Diklat sampai dengan 30 Hari	Orang	10.000.000
12.	Diklat sampai dengan 78 Hari	Orang	22.500.000
13.	Seleksi Calon Peserta PKN Tk. II	Orang	1.900.000
14.	Seleksi Calon Peserta PKA	Orang	700.000
15.	Seleksi Calon Peserta PKP	Orang	500.000
16.	Seleksi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	600.000
17.	Uji Kompetensi untuk 30 orang asesi	Orang	3.600.000
18.	Uji Kompetensi untuk 60 orang asesi	Orang	2.600.000
19.	Uji Kompetensi untuk 90 orang asesi	Orang	2.275.000
20.	Bimbingan Teknis/Orientasi	Orang	4.000.000

8.2. SATUAN BIAYA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA POLA FASILITASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Angkataan	18.000.000
2.	Pelatihan Dasar Golongan I, II dan III Pelamar Umum	Angkataan	15.750.000
3.	Pelatihan Dasar Golongan I, II dan III K1, K2	Angkataan	13.500.000
4.	Diklat sampai dengan 6 Hari	Angkataan	10.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
5.	Diklat sampai dengan 8 Hari	Angkatan	11.750.000
6.	Diklat sampai dengan 12 Hari	Angkatan	12.500.000
7.	Diklat sampai dengan 16 Hari	Angkatan	13.500.000
8.	Diklat sampai dengan 20 Hari	Angkatan	14.500.000
9.	Diklat sampai dengan 30 Hari	Angkatan	16.000.000
10.	Diklat sampai dengan 78 Hari	Angkatan	27.075.000
11.	Modul Diklat	Set	250.000
12.	Bimbingan Teknis/Orientasi	Kegiatan	9.000.000

8.3. SATUAN BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN POLA KONTRIBUSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Diklat PIM Tk.II	Orang	35.000.000
2.	Diklat PIM Tk.III	Orang	24.000.000
3.	Diklat PIM Tk.IV	Orang	22.000.000

8.4. SATUAN BIAYA PELAKSANAAN PELATIHAN DASAR POLA FASILITASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelatihan Dasar Gol.I, II dan III Pelamar Umum	Angkatan	15.750.000
2.	Pelatihan Dasar Gol.I, II dan III K1, K2	Angkatan	13.500.000

8.5. SATUAN BIAYA KONTRIBUSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kontribusi Bimbingan Teknis DPRD	Orang	5.000.000
2.	Kontribusi Bimbingan Teknis ASN (Rapat Koordinasi/Asosiasi Sekwan se Indonesia)	Orang	5.000.000
3.	Kontribusi Pendamping Haji	OK	70.000.000
4.	Kontribusi Peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Orang	100.000

9. SATUAN BIAYA SEWA

9.1. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

9.1.1. SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL/DARURAT

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
1	2	3	4	5	6
1.	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2.	Sumatera Utara	Per hari	975.000	2.139.000	3.203.000
3.	Riau	Per hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5.	Jambi	Per hari	804.000	3.810.000	4.601.000
6.	Sumatera Barat	Per hari	783.000	2.124.000	3.409.000
7.	Sumatera Selatan	Per hari	1.212.000	2.200.000	4.097.000
8.	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9.	Bengkulu	Per hari	777.000	3.810.000	5.159.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11.	Banten	Per hari	777.000	2.512.000	3.666.000
12.	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.403.000
13.	D.K.I Jakarta	Per hari	911.000	2.221.000	3.439.000
14.	Jawa Tengah	Per hari	1.016.000	2.206.000	4.237.000
15.	D.I. Yogyakarta	Per hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16.	Jawa Timur	Per hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17.	Bali	Per hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	882.000	2.532.000	3.369.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20.	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	2.611.000	3.644.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	3.716.000	5.573.000
22.	Kalimantan Selatan	Per hari	778.000	2.630.000	3.452.000
23.	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	2.750.000	3.863.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	3.863.000
25.	Sulawesi Utara	Per hari	956.000	2.205.000	3.722.000
26.	Gorontalo	Per hari	792.000	2.086.000	3.230.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	772.000	2.464.000	3.282.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.422.000	3.369.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	839.000	2.609.000	3.433.000
31.	Maluku	Per hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32.	Maluku Utara	Per hari	965.000	3.013.000	4.170.000
33.	Papua	Per hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34.	Papua Barat	Per hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

Keterangan

1. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda (6)

enam/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus menerus), dengan angka tertinggi sebagaimana tercantum dalam tabel 9.1.1.

Satuan biaya ini diperuntukan bagi:

- a. Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati dan Ketua DPRD) yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

2. Apabila perjalanan dinas dilakukan secara rombongan yang pesertanya lebih dari 4 orang, maka sarana transportasi dapat dilaksanakan dengan menyewa kendaraan (rental/charter) yang dibebankan kepada salah satu peserta yang memanfaatkan kendaraan tersebut dengan ketentuan tidak melebihi angka tertinggi sebagaimana tercantum dalam tabel 9.1.1.

Pembebanan biaya transportasi dimaksud sudah memperhitungkan harga sewa kendaraan, biaya sopir dan BBM.

9.1.2. SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Pejabat Eselon II		
1.	Aceh	Perbulan	14.180.000
2.	Sumatera Utara	Perbulan	13.880.000
3.	Riau	Perbulan	13.730.000
4.	Kepulauan Riau	Perbulan	15.000.000
5.	Jambi	Perbulan	13.500.000
6.	Sumatera Barat	Perbulan	13.650.000
7.	Sumatera Selatan	Perbulan	13.500.000
8.	Lampung	Perbulan	13.430.000
9.	Bengkulu	Perbulan	13.500.000
10.	Bangka Belitung	Perbulan	12.750.000
11.	Banten	Perbulan	13.950.000
12.	Jawa Barat	Perbulan	13.950.000
13.	D.K.I Jakarta	Perbulan	13.250.000
14.	Jawa Tengah	Perbulan	13.950.000
15.	D.I. Yogyakarta	Perbulan	14.030.000
16.	Jawa Timur	Perbulan	13.430.000
17.	Bali	Perbulan	13.500.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Perbulan	13.650.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Perbulan	14.850.000
20.	Kalimantan Barat	Perbulan	14.030.000
21.	Kalimantan Tengah	Perbulan	14.140.000
22.	Kalimantan Selatan	Perbulan	14.030.000
23.	Kalimantan Timur	Perbulan	14.030.000
24.	Kalimantan Utara	Perbulan	14.030.000
25.	Sulawesi Utara	Perbulan	15.000.000
26.	Gorontalo	Perbulan	15.000.000
27.	Sulawesi Barat	Perbulan	13.580.000
28.	Sulawesi Selatan	Perbulan	13.580.000
29.	Sulawesi Tengah	Perbulan	14.400.000
30.	Sulawesi Tenggara	Perbulan	14.030.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
31.	Maluku	Perbulan	14.480.000
32.	Maluku Utara	Perbulan	14.400.000
33.	Papua	Perbulan	14.850.000
34.	Papua Barat	Perbulan	14.780.000

9.1.3. SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	Pick Up	Minibus	Double Gardan
1	2	3	4	5	6
1.	Aceh	Perbulan	6.300.000	6.530.000	15.230.000
2.	Sumatera Utara	Perbulan	6.080.000	6.080.000	15.080.000
3.	Riau	Perbulan	5.930.000	6.000.000	15.000.000
4.	Kepulauan Riau	Perbulan	7.130.000	7.350.000	16.130.000
5.	Jambi	Perbulan	5.850.000	5.930.000	14.780.000
6.	Sumatera Barat	Perbulan	5.930.000	6.150.000	14.850.000
7.	Sumatera Selatan	Perbulan	5.550.000	5.850.000	14.780.000
8.	Lampung	Perbulan	5.780.000	5.850.000	14.780.000
9.	Bengkulu	Perbulan	5.930.000	5.930.000	14.780.000
10.	Bangka Belitung	Perbulan	6.230.000	6.380.000	15.150.000
11.	Banten	Perbulan	5.400.000	5.670.000	14.480.000
12.	Jawa Barat	Perbulan	5.400.000	5.670.000	14.480.000
13.	D.K.I Jakarta	Perbulan	5.660.000	6.690.000	14.770.000
14.	Jawa Tengah	Perbulan	5.630.000	5.850.000	14.520.000
15.	D.I. Yogyakarta	Perbulan	5.630.000	5.850.000	14.520.000
16.	Bali	Perbulan	5.930.000	6.000.000	14.930.000
17.	Nusa Tenggara Barat	Perbulan	6.080.000	6.230.000	15.000.000
18.	Nusa Tenggara Timur	Perbulan	7.130.000	7.350.000	16.130.000
19.	Kalimantan Barat	Perbulan	6.380.000	6.530.000	15.230.000
20.	Kalimantan Tengah	Perbulan	6.750.000	6.680.000	15.530.000
21.	Kalimantan Selatan	Perbulan	6.720.000	6.530.000	15.380.000
22.	Kalimantan Timur	Perbulan	6.380.000	7.200.000	15.230.000
23.	Kalimantan Utara	Perbulan	6.380.000	7.200.000	15.230.000
24.	Sulawesi Utara	Perbulan	7.350.000	7.500.000	16.280.000
25.	Gorontalo	Perbulan	7.280.000	7.430.000	16.280.000
26.	Sulawesi Barat	Perbulan	6.150.000	5.890.000	15.080.000
27.	Sulawesi Selatan	Perbulan	6.150.000	5.890.000	15.080.000
28.	Sulawesi Tengah	Perbulan	6.750.000	6.980.000	15.680.000
29.	Sulawesi Tenggara	Perbulan	6.900.000	6.380.000	15.900.000
30.	Maluku	Perbulan	8.180.000	6.830.000	17.250.000
31.	Maluku Utara	Perbulan	7.880.000	6.830.000	16.880.000
32.	Papua	Perbulan	8.630.000	7.200.000	17.630.000
33.	Papua Barat	Perbulan	8.480.000	7.130.000	17.330.000

Keterangan:

Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk

perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti kendaraan melalui pembelian.

Penyedia barang wajib menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

- a. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.
- b. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- c. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

9.2. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG/KANTOR/TEMPAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat untuk Sewa Rumah Singgah	Unit/Tahun	10.000.000
2.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat untuk Sewa Rumah Tempat Kerja (Tenaga kerja magang yang dikirim oleh pemerintah daerah)	Bulan	700.000
3.	Belanja Sewa Tanah untuk Sewa Lahan Pertanian untuk demplot	Paket	1.000.000
4.	Belanja Sewa untuk kegiatan Pelatihan/Diklat		
	4.1 Sewa Penginapan Peserta dan Panitia	OH	150.000
	4.2 Sewa Ruang Belajar	OH	150.000
	4.3 Sewa Ruang Makan	OH	150.000
	4.4 Sewa Ruang Pertemuan	OH	350.000

9.3. SATUAN BIAYA SEWA PERLENGKAPAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenda Roder		
	1.1 Ukuran 20 x 10	Buah/Hari	14.000.000
	1.2 Ukuran 12 x 12	Buah/Hari	10.080.000
	1.3 Ukuran 10 x 10	Buah/Hari	7.000.000
	1.4 Ukuran 12 x 8	Buah/Hari	6.720.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
2.	Tenda VIP		
	2.1 Ukuran 6 x 6	Buah/Hari	1.200.000
	2.2 Ukuran 4 x 6	Buah/Hari	700.000
	2.3 Ukuran 4 x 4	Buah/Hari	600.000
	2.4 Ukuran 3 x 4	Buah/Hari	500.000
3.	Tenda Pentas		
	3.1 Ukuran 4 x 9	Buah/Hari	3.600.000
	3.2 Ukuran 4 x 6	Buah/Hari	2.400.000
	3.3 Ukuran 4 x 4	Buah/Hari	1.600.000
	3.4 Ukuran 3 x 4	Buah/Hari	1.200.000
4.	Meja Kursi		
	4.1 Meja Prasmanan + Rimpel ukuran 1 X 3,6	Buah/Hari	200.000
	4.2 Meja Bulat + Rimpel ukuran Diameter 1,25 m	Buah/Hari	75.000
	4.3 Meja Petak + Rimpel ukuran 120 X 0,8 m	Buah/Hari	75.000
	4.4 Kursi Sofa	Set/Hari	400.000
	4.5 Kursi Plastik + sarung	Buah/Hari	70.000
	4.6 Kursi Plastik	Buah/Hari	10.000
5.	Kipas Angin Embun	Unit/Hari	500.000
6.	Karpet		
	6.1 Karpet Merah	Meter/Hari	20.000
	6.2 Karpet Permadani	Lembar/Hari	200.000
7.	Pelaminan		
	7.1 Pelaminan VIP	Paket/Hari	7.500.000
	7.2 Pelaminan Standart	Paket/Hari	5.000.000
8.	Taman Bunga	Paket/Hari	2.000.000

9.4. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN STUDIO

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Orgen dan Sound System	Paket/Hari	5.000.000

9.5. SATUAN BIAYA SEWA KOMPUTER

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Komputer CAT Seleksi CPNS	Unit	75.000

9.6. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN OLAHRAGA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Paralayang	Kali	100.000
2.	Sewa Sepeda	Kali	20.000
3.	Sewa Baju	Kali	30.000

9.7. SATUAN BIAYA SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Penampilan Kesenian (Pakaian Tari, Pakaian Adat)	Hari	150.000

9.8. SATUAN BIAYA SEWA Co - LOCATION SERVER

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Sewa Co - Location Server Kapasitas 2 U dan Internet IIX Up to 50 Mbps	Bulan	4.166.000

10. SATUAN BIAYA HADIAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Perorangan Tingkat Kecamatan		
	1. Juara 1	Per Orang	3.000.000
	1. Juara 2	Per Orang	2.000.000
	1. Juara 3	Per Orang	1.000.000
2.	Perorangan Tingkat Kabupaten		
	2. Juara 1	Per Orang	5.000.000
	2. Juara 2	Per Orang	3.000.000
	2. Juara 3	Per Orang	1.500.000
3.	Kelembagaan/Kelompok Tingkat Kecamatan		
	3. Juara 1	Per Kelompok	5.000.000
	3. Juara 2	Per Kelompok	3.000.000
	3. Juara 3	Per Kelompok	1.500.000
4.	Kelembagaan/Kelompok Tingkat Kabupaten		
	4. Juara 1	Per Kelompok	7.500.000
	4. Juara 2	Per Kelompok	6.000.000
	4. Juara 3	Per Kelompok	4.000.000

11. SATUAN BIAYA BELANJA AIR

No.	Kelompok Pelanggan	Blok Konsumsi Air (M ³) (Rp)			
		0 – 10	11 – 20	21 – 30	>30
1	2	3	4	5	6
1.	Kelompok I				
	1.1 Sosial Umum	960	1.200	1.440	1.680
	1.2 Sosial Khusus	960	1.200	1.440	1.800
2.	Kelompok II				
	2.1 Rumah Tangga A	1.200	1.530	1.860	2.520
	2.2 Rumah Tangga B	1.530	1.860	2.520	3.000
	2.3 Rumah Tangga C	1.860	2.520	3.420	3.600
3.	Kelompok III				
	3.1 Instansi Pemerintah	1.680	3.060	3.600	4.200
4.	Kelompok IV				
	4.1 Niaga Kecil	2.520	3.120	3.720	4.800
	4.2 Niaga Besar	3.120	3.720	4.800	6.000
	4.3 Industri Kecil	2.760	3.240	4.200	5.400
5.	Mobil Tangki	Berdasarkan kesepakatan minimal sama dengan tariff biaya penuh			

12. SATUAN BIAYA BELANJA LISTRIK

No.	Golongan Tarif Listrik	Batas Daya	SATUAN	BIAYA (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	R-1/TR	0 – 450 VA	kWh	169	Rumah Tangga Kecil
2.	R-1/TR	451 – 900 VA	kWh	274	Rumah Tangga Kecil
3.	R-1M/TR	451 – 900 VA	kWh	1.352	Rumah Tangga Kecil
4.	R-1/TR	901 – 1.300 VA	kWh	1.467,28	Rumah Tangga Kecil
5.	R-1/TR	1.301 – 2.200 VA	kWh	1.467,28	Rumah Tangga Kecil
6.	R-2/TR	2.201 – 5.500 VA	kWh	1.467,28	Rumah Tangga Menengah
7.	R-3/TR	>5.501 VA	kWh	1.467,28	Rumah Tangga Besar
8.	B-1/TR	0 – 450 VA	kWh	254	Bisnis Kecil
9.	B-1/TR	451 – 900 VA	kWh	420	Bisnis Kecil
10.	B-1/TR	901 – 1.300 VA	kWh	966	Bisnis Kecil
11.	B-1/TR	1.301 – 5.500 VA	kWh	1.100	Bisnis Kecil
12.	B-2/TR	5.501 VA – 200 kVA	kWh	1.467,28	Bisnis Sedang
13.	B-3/TM	>200 KVA	kWh	1.035,78	Bisnis Besar
14.	I-1/TR	0 – 450 VA	kWh	160	Industri Skala Kecil
15.	I-1/TR	450 – 900 VA	kWh	315	Industri Skala Kecil

No.	Golongan Tarif Listrik	Batas Daya	SATUAN	BIAYA (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
16.	I-1/TR	901 – 1.300 VA	kWh	930	Industri Skala Kecil
17.	I-1/TR	1.301 – 2.200 VA	kWh	960	Industri Skala Kecil
18.	I-1/TR	3.500 – 14.000 VA	kWh	1.112	Industri Skala Kecil
19.	I-2/TR	14.001 VA– 200 kVA	kWh	972	Industri Skala Menengah
20.	I-3P/TM	>200 kVA	kWh	1.035,78	Industri Skala Menengah
21.	I-3/TM	>200 kVA	kWh	1.035,78	Industri Skala Menengah
22.	I-4/TT	>2.000 kVA	kWh	996,74	Industri Besar
23.	P-1/TR	0 – 450 VA	kWh	575	Kantor Pemerintahan Kecil
24.	P-1/TR	451 – 900 VA	kWh	600/kWh	Kantor Pemerintahan Kecil
25.	P-1/TR	1.300 VA	kWh	1.049	Kantor Pemerintahan Kecil
26.	P-1/TR	2.200 – 5.500 VA	kWh	1.076	Kantor Pemerintahan Kecil
27.	P-1/TR	5.501 VA – 200 Kva	kWh	1.467,28	Kantor Pemerintahan Kecil
28.	P-2/TR	>200 Kva	kWh	1.035,78	Kantor Pemerintahan Besar

13. BELANJA TELEPON

Belanja Telepon

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Telepon	Bulan	200.000

Belanja Paket Telepon untuk KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kepala Daerah	Bulan	4.500.000
2.	Wakil Kepala Daerah	Bulan	4.000.000
3.	Sekretaris Daerah	Bulan	3.000.000

14. BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Surat Kabar/Majalah Aktual	Eksemplar	7.500
2.	Surat Kabar/Majalah Sumbar Creative	Eksemplar	7.000
3.	Surat Kabar/Majalah Lintas Media	Eksemplar	9.000
4.	Surat Kabar/Majalah Media Citra	Eksemplar	8.000
5.	Surat Kabar/Majalah Akurat	Eksemplar	7.000
6.	Surat Kabar/Majalah Bidik Indonesia	Eksemplar	7.000
7.	Surat Kabar/Majalah BiNews	Eksemplar	6.000
8.	Surat Kabar/Majalah Inter News	Eksemplar	5.600
9.	Surat Kabar/Majalah Bidik Kasus	Eksemplar	8.500
10.	Surat Kabar/Majalah Wawasan	Eksemplar	7.500
11.	Surat Kabar/Majalah Editor	Eksemplar	7.000
12.	Surat Kabar/Majalah Senior	Eksemplar	7.000
13.	Surat Kabar/Majalah Suara Kita	Eksemplar	7.500
14.	Surat Kabar/Majalah Padang Expo	Eksemplar	7.500
15.	Surat Kabar/Majalah Metro Talenta	Eksemplar	7.000
16.	Surat Kabar/Majalah Sumut24	Eksemplar	5.000
17.	Surat Kabar/Majalah The Public	Eksemplar	3.200
18.	Surat Kabar/Majalah Investigasi	Eksemplar	7.000
19.	Surat Kabar/Majalah Target	Eksemplar	6.500
20.	Surat Kabar/Majalah Sangkakala	Eksemplar	7.000
21.	Surat Kabar/Majalah Sumbar Post	Eksemplar	8.000
22.	Surat Kabar/Majalah Zaman	Eksemplar	7.000
23.	Surat Kabar/Majalah Indonesia Raya	Eksemplar	12.500
24.	Surat Kabar/Harian Khazanah	Eksemplar	3.200
25.	Surat Kabar/Harian Pos Metro Padang	Eksemplar	3.500
26.	Surat Kabar/Harian Rakyat Sumbar	Eksemplar	2.850
27.	Surat Kabar/Harian Koran Padang	Eksemplar	4.000
28.	Surat Kabar/Harian Haluan	Eksemplar	5.000
29.	Surat Kabar/Harian Padang Ekspres	Eksemplar	4.000
30.	Surat Kabar/Harian Singgalang	Eksemplar	3.850

15. BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET**15.1. BELANJA INTERNET**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Paket I 10 Mbps	Bulan	360.000
2.	Paket II 20 Mbps	Bulan	395.000
3.	Paket III 30 Mbps	Bulan	480.000
4.	Paket IV 40 Mbps	Bulan	560.000
5.	Paket V 50 Mbps	Bulan	625.000
6.	Administrasi Data Base (Disduk Capil-DAK)	OB	250.000
7.	Operator Komputer (Disduk Capil-DAK)	OB	150.000

Belanja Internet untuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Internet Telkom	Bulan	5.000.000
2.	Belanja Internet LKPP	Bulan	4.200.000

15.2. BELANJA KAWAT FAXIMILE

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	ASTINET Bandwidth Internasional 2 Mbps/Domestik 10 Mbps	Bulan	4.545.455
2.	Fiber Optik Domestik 300 Mbps Internet Dedicated Mixed (IX+IIX)	Bulan	116.201.000
3.	Fiber Optik Domestik 400 Mbps Internet Dedicated Mixed (IX+IIX)	Bulan	163.040.000
4.	Fiber Optik Domestik 500 Mbps Internet Dedicated Mixed (IX+IIX)	Bulan	200.000.000
5.	Lisensi WHM	Tahun	10.000.000
6.	Lisensi Firewall	Tahun	35.000.000
7.	Lisensi SSL	Tahun	4.000.000
8.	Sewa Domain	Tahun	61.500

16. BELANJA PAKET/PENGIRIMAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Bandung	Kg	32.000
2.	DKI Jakarta	Kg	30.000
3.	Makasar	Kg	70.000
4.	Medan	Kg	28.000
5.	Palembang	Kg	45.000
6.	Pekanbaru	Kg	22.000
7.	Pontianak	Kg	55.000
8.	Surabaya	Kg	38.000

17. BELANJA LEMBUR

SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

1. Uang lembur dapat diberikan kepada PNS/Non PNS yang melakukan pekerjaan di luar jam dinas untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya sangat mendesak, bagi pegawai Non PNS, uang lemburnya disamakan dengan PNS Golongan II.
2. Jam lembur dihitung berdasarkan *print out* absen elektronik.
3. Pada hari libur, uang lembur dibayarkan 200% dari uang lembur pada hari kerja.
4. Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut untuk semua golongan/pangkat.

5. Bagi kegiatan yang dilaksanakan pada suatu tempat yang ditanggung biaya makan dan penginapannya maka biaya lembur tidak dibayarkan lagi.
6. Kepada Pegawai Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang melaksanakan piket pada hari Sabtu dan hari libur lainnya dapat diberikan uang lembur sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari.
7. Kepada Petugas Pelayanan Perpustakaan yang melaksanakan tugas pada hari Sabtu dan hari libur lainnya dapat diberikan uang lembur sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang Lembur		
	a. Golongan IV	OJ	25.000
	b. Golongan III	OJ	20.000
	c. Golongan II	OJ	17.000
	d. Golongan I	OJ	13.000
2.	Uang Makan Lembur	OH	20.000

18. BELANJA PAKAIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pakaian Sipil Harian (PSH)		
	a. Pakaian Sipil Harian (PSH) DPRD	Stel	1.770.000
	b. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	5.500.000
2.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		
	a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) DPRD	Stel	3.600.000
	b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	5.775.000
3.	Pakaian Dinas Harian (PDH)		
	a. Pakaian Dinas Harian (PDH) DPRD	Stel	2.175.000
	b. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	3.745.000
4.	Pakaian Dinas Upacara (PDU)		
	a. Pakaian Sipil Resmi (PSR) DPRD	Stel	2.000.000
	b. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Stel	5.775.000
5.	Pakaian Kerja Lapangan		
	a. Pakaian Kerja Lapangan	Stel	1.575.000
	b. Pakaian Dinas Lapangan Dinas Perhubungan	Stel	552.000
6.	Pakaian Kerja Lainnya		
	a. Pakaian Dinas Harian Dinas Perhubungan	Stel	492.000
	b. Pakaian Praktek BLK	Stel	150.000
	c. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Stel	552.000
7.	Pakaian Adat Daerah		
	a. Pakaian Ninik Mamak	Stel	300.000
	b. Pakaian Adat Daerah	Stel	2.150.000
	c. Pakaian Melayu Pimpinan	Stel	2.050.000
	d. Kain Sarung Silungkang Sintesis	Pcs	150.000
	e. Songket	Pcs	50.000
	f. Baju Bundo Kandung	Stel	300.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
8.	Pakaian Batik Tradisional		
	a. Pakaian Corak Daerah (DPRD)	Stel	1.200.000
	b. Pakaian Batik Nasional	Stel	4.200.000
	c. Pakaian Seragam Batik Daerah untuk Pemda	Buah	300.000
	d. Baju Batik Berlengan Panjang	Buah	4.200.000
9.	Pakaian Olahraga		
	a. Baju Kaos Olahraga	Buah	192.000
	b. Celana Training Olah Raga	Buah	240.000
10.	Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Lainnya		
	a. Pakaian Jadi Seragam Pemda	Stel	732.000
	b. Pakaian Pramuka	Stel	3.675.000
	c. Pakaian Jadi Seragam Linmas Lengkap (Pejabat)	Stel	1.032.000
	d. Pakaian Jadi Seragam Linmas Lengkap (Staf)	Stel	972.000
	e. Pakaian Jas (Bahan Wol)	Stel	3.360.000
	f. Pakaian Jas (Bahan Wol Biasa)	Stel	2.760.000

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SYAMSUL BAHRI